EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDY KASUS KEPOLISIAN RESOR TERNATE, MALUKU UTARA)

TESIS

Oleh:

NAUFAL FAJAR ZANIRA

NIM : 20302400224

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDY KASUS KEPOLISIAN RESOR TERNATE, MALUKU UTARA)

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

NAUFAL FAJAR ZANIRA

NIM : 20302400224

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDY KASUS KEPOLISIAN RESOR TERNATE, MALUKU UTARA)

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : NAUFAL FAJAR ZANIRA

NIM : 20302400224

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDY KASUS KEPOLISIAN RESOR TERNATE, MALUKU UTARA)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAUFAL FAJAR ZANIRA
NIM : 20302400224

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDY KASUS KEPOLISIAN RESOR TERNATE, MALUKU UTARA)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(NAUFAL FAJAR ZANIRA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	NAUFAL FAJAR ZANIRA
NIM	:	20302400224
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/~~Tesis~~/Disertasi~~* dengan judul:

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDY KASUS KEPOLISIAN RESOR TERNATE, MALUKU UTARA)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

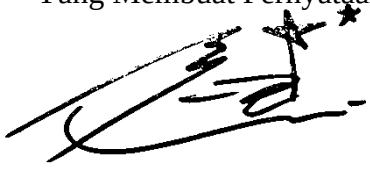

(NAUFAL FAJAR ZANIRA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR TERNATE, MALUKU UTARA)"**

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya dalam konteks penyidikan yang menjadi salah satu tahap krusial. Kesadaran akan pentingnya efektivitas penyidikan ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam melalui studi kasus di Kepolisian Resor Ternate, Maluku Utara.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing utama, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi yang sangat

berharga selama proses penyusunan tesis ini. Bimbingan beliau telah membantu penulis untuk dapat menyusun penelitian ini secara sistematis dan ilmiah.

2. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Ketua Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik konstruktif dan masukan yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini.
3. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Anggota Dewan Penguji, yang dengan ketelitian dan keahliannya telah memberikan saran-saran akademik yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tesis ini.
4. Seluruh dosen dan staf Program Pascasarjana UNISSULA, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan akademik yang penuh kesabaran serta profesionalisme selama penulis menempuh pendidikan pascasarjana.
5. Kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber doa, motivasi, dan inspirasi. Kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan moral yang tiada henti dari beliau berdua menjadi fondasi penting yang memungkinkan penulis untuk menuntaskan studi ini.
6. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Hukum UNISSULA, yang telah menjadi teman diskusi, motivator, dan sahabat dalam berbagi pengalaman akademik maupun kehidupan sehari-hari. Kehadiran mereka memberikan semangat dan kebersamaan yang membuat perjalanan akademik lebih bermakna.

7. Seluruh pihak yang telah membantu penelitian ini, baik dari Kepolisian Resor Ternate maupun masyarakat setempat, yang telah memberikan informasi, data, dan dukungan, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Untuk diri sendiri, yang telah menempuh perjalanan panjang penuh tantangan, kesabaran, dan ketekunan. Semoga proses ini menjadi pembelajaran berharga dalam pengembangan keilmuan dan karakter.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi substansi, analisis, maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, penegak hukum, dan masyarakat luas. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah bagi penulis maupun semua pihak yang terlibat.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

ABSTRAK

Penyidikan tindak pidana korupsi merupakan tahap krusial dalam penegakan hukum karena menentukan kualitas pembuktian dan kelanjutan proses peradilan. Di Kepolisian Resor Ternate, upaya pemberantasan korupsi menghadapi tantangan yang beragam, mulai dari kompleksitas perkara hingga keterbatasan sumber daya. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Ternate serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mempengaruhi kinerja penyidik, sehingga dapat dirumuskan strategi peningkatan kualitas penyidikan yang lebih akuntabel dan profesional.

Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, penelusuran dokumen resmi penyidikan, wawancara dengan aparat penyidik, serta observasi langsung terhadap proses penanganan perkara. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengacu pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan faktor-faktor efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, sehingga dapat menggambarkan keterpaduan antara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum dalam praktik penyidikan tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Ternate pada dasarnya telah mengikuti ketentuan prosedural dan beberapa perkara berhasil ditingkatkan sampai tahap P21. Namun efektivitas penegakan hukum belum optimal akibat keterbatasan jumlah dan kompetensi penyidik, minimnya sarana pendukung, kompleksitas pembuktian berbasis dokumen, serta kendala koordinasi antar lembaga. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kualitas sumber daya penyidik, penguatan fasilitas investigasi, dan pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih solid sebagai langkah strategis untuk memperbaiki efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas; Penegakan Hukum; Penyidikan; Tindak Pidana Korupsi; Polres Ternate.

ABSTRACT

The investigation of corruption cases is a crucial stage in law enforcement because it determines the quality of evidence and the continuation of the judicial process. At the Ternate Resort Police, efforts to combat corruption face various challenges, ranging from case complexity to limited resources. This study aims to evaluate the effectiveness of law enforcement in the investigation of corruption crimes at the Ternate Resort Police and to identify the obstacles affecting investigator performance, thereby formulating strategies to enhance accountability and professionalism in the investigation process.

This research employs an empirical legal method with a qualitative approach. Data were obtained through literature review, examination of official investigative documents, in-depth interviews with investigators, and direct observation of ongoing case handling. The analysis was conducted descriptively and analytically by referring to Lawrence M. Friedman's legal system theory and Soerjono Soekanto's factors of legal effectiveness, enabling a comprehensive assessment of the interplay among legal substance, legal structure, and legal culture in the practice of corruption investigations.

The findings show that corruption investigations at the Ternate Resort Police generally adhere to procedural requirements, and several cases have successfully reached the P21 stage. However, law enforcement effectiveness is not yet optimal due to limited personnel and investigator competence, inadequate investigative facilities, the complexity of document-based evidence, and coordination challenges among institutions. This study highlights the need for strengthening investigator capacity, improving investigative infrastructure, and developing more robust inter-agency coordination mechanisms as strategic measures to enhance the effectiveness of corruption case investigations in the region.

Keywords : *Effectiveness; Law Enforcement; Investigation; Corruption Crime; Ternate Resort Police.*

DAFTAR ISI

USULAN PENELITIAN UNTUK TESIS .....**Error! Bookmark not defined.**
USULAN PENELITIAN .....**Error! Bookmark not defined.**
USULAN PENELITIAN UNTUK TESIS .....**Error! Bookmark not defined.**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....**Error! Bookmark not defined.**
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH ..... **Error! Bookmark not defined.**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....**Error! Bookmark not defined.**
KATA PENGANTAR i
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
DAFTAR ISI xii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A.Latar Belakang 1
B.Rumusan Masalah 7
C.Tujuan Penelitian 8
D.Manfaat Penelitian 8
F. Kerangka Teoretis 26
G.Metode Penelitian 38
H.Sistematika isi tesis 45
BAB II 47
TINJAUAN PUSTAKA 47
A.Tinjauan Umum Efektivitas 47
B.Tinjauan Umum Penegakan Hukum 49
C.Tinjauan Umum Penyidikan 56
D.Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi 63
E. Tinjauan Korupsi dalam Islam 66
BAB III 71
HASI DAN PEMBAHASAN 71

A.Efektivitas Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resor Ternate dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 71
B.Kendala Utama dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi serta Strategi Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum 83
BAB IV 98
KESIMPULAN DAN SARAN 98
A.Kesimpulan 98
B.Saran 99
DAFTAR PUSTAKA 101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Sebagai sebuah tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*, korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menghambat terwujudnya tujuan pembangunan nasional [1]. Korupsi mengikis sendi-sendi keadilan, mengurangi kualitas pelayanan publik, serta memunculkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang pada akhirnya memperlebar jurang kemiskinan [2]. Oleh sebab itu, penanganan dan pemberantasan korupsi membutuhkan perhatian serius dari seluruh komponen bangsa, terutama aparat penegak hukum.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berada pada posisi strategis. Aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditangani secara adil, transparan, dan akuntabel [3]. Kepolisian, dalam hal ini Kepolisian Resor

[1] Arman Man Arfa, "Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan Kemampuan Kritis Dalam Masyarakat," *Jendela Pengetahuan* 16, no. 2 (2023): 128–42.

[2] Desi Sommaliagustina, "Implementasi Otonomi Daerah Dan Korupsi Kepala Daerah," *Journal of Governance Innovation* 1, no. 1 (2019): 44–58.

[3] Farah Mutia et al., "Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Anak Di Bawah Umur Pengendara Sepeda Motor: Studi Di Polresta Banda Aceh," *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 5 (2025): 484–91.

maupun Kepolisian Daerah, menjadi garda terdepan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi [4]. Proses penyidikan merupakan tahap krusial yang menentukan kelanjutan penanganan kasus hingga ke persidangan. Apabila penyidikan tidak dilakukan dengan baik, maka perkara berpotensi melemah di pengadilan, bahkan bisa gugur karena lemahnya pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi dasar sistem pemidanaan nasional[5].

Khusus di wilayah Maluku Utara, persoalan korupsi menjadi perhatian yang serius. Sebagai salah satu provinsi yang sedang berkembang, Maluku Utara menghadapi tantangan besar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Beberapa kasus korupsi yang muncul di daerah ini menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan kewenangan masih terjadi, baik dalam lingkup pemerintahan daerah, pengelolaan anggaran, maupun pada sektor pelayanan publik lainnya. Hal ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan nasional, melainkan juga di tingkat daerah yang secara langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui Kepolisian Daerah Maluku Utara dan khususnya Resor Ternate, merupakan salah satu institusi yang turut berperan dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah.

[4] Eko Saputra, *Peran Penegak Hukum Dalam Sistem Pidana Indonesia* (PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2025).
[5] Arie Mathea Andes, *Antara Keamanan Dan Keadilan: Diskresi Polisi Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia* (Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025).

Berdasarkan Data Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Ternate bulan Februari tahun 2022, terdapat laporan polisi (LP) yang menunjukkan adanya kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pengelolaan dana asuransi oleh pihak swasta.

Kasus tersebut tercatat dalam LP Nomor 05/I/2012/Malut/Res Ternate tanggal 30 Januari 2021, dengan uraian singkat perkara yaitu penyalahgunaan premi asuransi nasabah (bulanan, semesteran, dan tahunan) pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) area Ternate yang dilakukan dalam rentang waktu Maret 2017 sampai dengan Juli 2020. Tersangka dalam kasus ini adalah Abdul Hamid Rahim, selaku East Area Manager PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Ternate, yang diduga melakukan penggelapan premi untuk pembayaran angsuran pada periode tersebut.

Perbuatan tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP (yang mengatur bahwa "Jika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan sejenis dan ada hubungannya sedemikian rupa, maka dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"), serta memperhatikan ketentuan umum mengenai penyertaan dan percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP menyebutkan bahwa "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu." Sedangkan Pasal 56 KUHP menegaskan bahwa "Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.” Adapun kerugian keuangan negara mencapai Rp132.457.431 dari total anggaran sebesar Rp395.202.464, yang bersumber dari dana asuransi kejiwaan pada PT. Asuransi Jiwasraya.

Dari hasil penanganan perkara, diketahui bahwa penyidikan kasus tersebut telah mencapai tahap P21 dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan (tahap II), dengan keterangan bahwa tidak terdapat hambatan signifikan dalam proses penyidikan. Namun demikian, meskipun proses penegakan hukum secara administratif tampak berjalan lancar, efektivitas penyidikan dalam konteks substantif perlu dikaji lebih mendalam apakah proses tersebut benar-benar mampu memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi negara maupun masyarakat.

Efektivitas penegakan hukum dapat dianalisis melalui tiga elemen penting yang dikenal dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Dari aspek substansi hukum, aturan mengenai tindak pidana korupsi sebenarnya sudah jelas dan cukup memadai [6]. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur dengan rinci mengenai perbuatan yang termasuk dalam kategori korupsi, sanksi pidana, serta mekanisme

[6] Lawrence M Friedman, “The Legal System: A Social Science Perspective,” *Russell Sage Foundation*, 1975.

penanganannya [7], yang diperkuat oleh ketentuan dalam KUHP, khususnya Buku I tentang Ketentuan Umum, yang memberikan dasar hukum bagi setiap tindak pidana, termasuk mengenai pertanggungjawaban pidana, percobaan, penyertaan, dan pemberatan pidana. Namun, pada tahap implementasi, berbagai hambatan sering muncul.

Dari aspek struktur hukum, kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran [8]. Jumlah penyidik khusus tindak pidana korupsi di beberapa kepolisian daerah, termasuk di Maluku Utara, masih relatif terbatas. Keterbatasan ini diperparah dengan beban kerja yang cukup besar, sehingga proses penyidikan sering memerlukan waktu yang panjang. Selain itu, faktor anggaran juga berpengaruh, mengingat penyidikan kasus korupsi memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk pengumpulan barang bukti, audit investigatif, dan menghadirkan saksi ahli.

Dari aspek kultur hukum, profesionalisme aparat penegak hukum menjadi faktor penentu. Penegakan hukum terhadap kasus korupsi menuntut integritas tinggi dari penyidik, mengingat kasus semacam ini seringkali melibatkan pihak-pihak berpengaruh dengan kekuatan politik maupun ekonomi. Tekanan dari pihak eksternal, potensi intervensi, hingga praktik *conflict of interest* dapat memengaruhi kemandirian aparat dalam menangani

[7] Zulfikar Putra, Darmawan Wiridin, and Slamet Hariyadi, "Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power) Dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 JO UU Nomor 20 Tahun 2001," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 663–71.
[8] Aryadi Almau Dudy and Suheflihusaini Ashady, "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Dalam Penggunaan Senjata Api Yang Mengakibatkan Peluru Nyasar Dalam Menjalankan Tugas," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 147–56.

kasus [9]. Oleh karena itu, kultur hukum yang berlandaskan integritas, profesionalisme, dan keberanian menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam menilai efektivitas penegakan hukum.

Dalam konteks akademik, penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi menjadi sangat relevan. Pertama, penelitian ini dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi riil penanganan kasus korupsi di tingkat daerah, khususnya di wilayah Maluku Utara. Kedua, penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses penyidikan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk perumusan kebijakan yang lebih tepat. Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian penegakan hukum pidana dan pemberantasan korupsi.

Pemilihan Kepolisian Resor Ternate sebagai fokus penelitian tidak terlepas dari peran penting Polres dalam sistem penegakan hukum di tingkat kabupaten atau kota. Sebagai unit kerja kepolisian yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, Polres memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat [10]. Polres juga menjadi ujung tombak dalam penyidikan kasus-kasus tindak pidana, termasuk korupsi yang terjadi di lingkup pemerintahan daerah maupun instansi terkait. Dengan demikian, menelaah efektivitas penyidikan kasus korupsi oleh Polres

[9] Nicholas Rafael Moza Fendlyta, "Upaya Pencegahan Korupsi Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, no. 10 (2024): 31–40.
[10] Dewi Asri Puanandini, Lucky Darmawan Turyadi, and Muhamad Alfin Saputra, "Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024).

Ternate dapat memberikan potret nyata mengenai bagaimana penegakan hukum berjalan di lapangan.

Lebih lanjut, penelitian ini penting untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi secara nasional. Sebagaimana diketahui, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya bertumpu pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semata, tetapi juga memerlukan sinergi dan peran aktif dari kepolisian dan kejaksaan [11]. Apabila efektivitas penyidikan di tingkat kepolisian dapat ditingkatkan, maka keberhasilan pemberantasan korupsi secara nasional juga akan lebih optimal. Oleh karena itu, penelitian dengan fokus pada efektivitas penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh kepolisian resor memiliki nilai strategis, baik secara akademis maupun praktis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mendalami persoalan efektivitas penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi dengan studi kasus di Kepolisian Resor Ternate, Maluku Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memahami dinamika penanganan kasus korupsi di daerah, sekaligus menjadi referensi bagi perbaikan sistem penegakan hukum ke depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

[11] Miftkhul Jannah et al., "Analisis Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Pegawai KPK Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum," *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 3 (2024): 119–28.

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Ternate, Maluku Utara dalam penyidikan tindak pidana korupsi?
2. Apa saja kendala utama yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Ternate dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi, dan bagaimana strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas penegakan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas mengenai hasil yang hendak dicapai serta kontribusi ilmiah yang ingin diberikan. Penelitian ini berfokus pada efektivitas penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Resor Ternate, Maluku Utara. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Resor Ternate, Maluku Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis berbagai kendala utama yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Ternate dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi, serta merumuskan strategi yang dapat ditempuh guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum sehingga proses penyidikan dapat berjalan lebih optimal, profesional, dan akuntabel.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dijabarkan ke dalam dua dimensi utama, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan penegakan hukum. Manfaat teoretis tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Penguatan kajian ilmiah tentang efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini akan memperkaya khazanah literatur akademik mengenai bagaimana hukum bekerja di lapangan, khususnya dalam kaitannya dengan penyidikan tindak pidana korupsi. Dengan memadukan analisis terhadap substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum sebagaimana diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika penegakan hukum di Indonesia.
b. Kontribusi terhadap pengembangan teori hukum pidana. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi kajian-kajian lanjutan mengenai efektivitas penyidikan tindak pidana khusus, terutama korupsi, yang membutuhkan keahlian dan integritas tinggi dari aparat penegak hukum. Melalui data empiris yang diperoleh dari kasus di Kepolisian Resor Ternate, penelitian ini dapat memperkaya perdebatan ilmiah mengenai sejauh mana norma hukum yang berlaku dapat diimplementasikan dalam praktik penyidikan.
c. Penyediaan dasar bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan atau titik tolak bagi penelitian-penelitian berikutnya

yang ingin mengkaji tema serupa, baik dengan lingkup wilayah yang berbeda maupun dengan fokus pada aspek-aspek lain, seperti peran kejaksaan, pengadilan, maupun koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas cakrawala akademik di bidang penegakan hukum pidana.

d. Menjembatani teori dan praktik. Penelitian ini tidak hanya mengulas konsep-konsep hukum secara normatif, tetapi juga menghadirkan bukti empiris yang menunjukkan bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Hal ini memungkinkan terjadinya dialog antara teori hukum yang ideal dengan realitas penegakan hukum yang dihadapi aparat di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkuat posisi ilmu hukum sebagai disiplin ilmu yang relevan dan aplikatif.

2. Manfaat Praktis

Selain kontribusi dalam ranah teoretis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang besar bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum maupun bagi masyarakat luas. Beberapa manfaat praktis yang dapat diidentifikasi antara lain:

a. Bagi Kepolisian Resor Ternate, Maluku Utara. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang objektif terhadap kinerja aparat dalam menangani penyidikan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan dalam proses penyidikan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk perbaikan internal,

baik dalam aspek manajemen sumber daya manusia, alokasi anggaran, maupun penguatan sistem pengawasan internal.

b. Bagi institusi kepolisian secara nasional. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan yang lebih luas bagi Polri dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan kasus korupsi di seluruh Indonesia. Temuan-temuan penelitian dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan, strategi, maupun program pelatihan yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan profesionalisme penyidik dalam menangani kasus-kasus korupsi yang kompleks.

c. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait. Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah dan institusi publik lainnya mengenai pentingnya membangun sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel. Dengan memahami kendala-kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam penyidikan kasus korupsi, pemerintah daerah dapat lebih proaktif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui penyediaan data, dokumen, maupun dukungan administratif yang diperlukan.

d. Bagi lembaga legislatif dan pembuat kebijakan. Temuan penelitian ini dapat memberikan dasar empiris bagi para legislator maupun pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang lebih mendukung upaya pemberantasan korupsi. Hal ini terutama berkaitan dengan penyediaan anggaran, peningkatan fasilitas penyidikan, serta pembentukan regulasi yang memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum.

e. Bagi masyarakat luas. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dengan memahami proses penyidikan dan tantangan yang dihadapi aparat kepolisian, masyarakat dapat lebih aktif dalam mendorong transparansi, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, serta memberikan dukungan moral kepada aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional.

f. Bagi lembaga pendidikan tinggi. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan ajar dan referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti di bidang hukum. Dengan menyajikan analisis empiris tentang penyidikan tindak pidana korupsi, penelitian ini dapat memperkaya materi kuliah hukum pidana, hukum acara pidana, maupun kajian khusus tentang tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi dalam memperkaya teori dan literatur akademik mengenai efektivitas penegakan hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi praktik penegakan hukum, pembuatan kebijakan, peningkatan kesadaran publik, serta pengembangan kapasitas aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar konsep, teori, dan variabel penelitian sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam analisis. Penelitian ini berangkat dari permasalahan efektivitas penegakan hukum terhadap

penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Resor Ternate, Maluku Utara. Untuk itu, beberapa konsep utama yang menjadi pijakan teoritis penelitian ini adalah efektivitas, penegakan hukum, penyidikan, serta tindak pidana korupsi.

1. Konsep Efektivitas

Konsep efektivitas pada hakikatnya merupakan suatu ukuran penting yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan, kebijakan, program, atau mekanisme tertentu mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya [12]. Efektivitas tidak hanya sebatas melihat pada output yang dihasilkan, tetapi juga menekankan pada relevansi dan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan sasaran yang ingin digapai [13]. Dengan demikian, efektivitas dapat dimaknai sebagai perwujudan nyata dari tercapainya tujuan secara optimal melalui serangkaian langkah yang terencana, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kerangka penegakan hukum, konsep efektivitas menjadi semakin kompleks karena tidak cukup hanya dilihat dari segi kuantitas, misalnya jumlah kasus hukum yang berhasil diselesaikan atau berapa banyak pelanggar hukum yang dijatuhi sanksi. Ukuran efektivitas di bidang ini harus pula mempertimbangkan kualitas dari keseluruhan proses hukum yang berlangsung

[12] Muhammad Reza Arviansyah and Ageng Shagena, "Efektifitas Dan Peran Dari Guru Dalam Kurikulum Merdeka Belajar," *LENTERA: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 17, no. 1 (2022): 40–50, https://doi.org/10.33654/jpl.v17i1.1803.
[13] Achmad Asfi Burhanudin, "Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 78–95.

[14]. Hal ini meliputi adanya kepastian hukum yang menjamin bahwa setiap tindakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, keadilan yang memastikan tidak ada pihak yang dirugikan secara sewenang-wenang, transparansi yang memberikan ruang bagi publik untuk menilai keterbukaan proses hukum, serta akuntabilitas yang memastikan aparat penegak hukum bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil [15].

Lebih jauh, efektivitas penegakan hukum juga erat kaitannya dengan persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum itu sendiri. Sebuah sistem hukum dapat dinilai efektif jika mampu menghadirkan rasa aman, rasa keadilan, dan kepuasan di mata masyarakat [16]. Dengan kata lain, efektivitas tidak hanya dilihat dari aspek internal sistem hukum, tetapi juga dari penerimaan eksternal oleh publik sebagai pihak yang merasakan langsung dampak penegakan hukum. Kepuasan publik ini akan tercermin melalui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan, meningkatnya kesadaran hukum, serta berkurangnya kecenderungan untuk melakukan pelanggaran.

Oleh sebab itu, efektivitas dalam konteks penegakan hukum mencerminkan ketercapaian hasil yang sesuai dengan norma hukum sekaligus memenuhi ekspektasi publik terhadap kinerja aparat hukum. Ketika hukum ditegakkan dengan efektif, maka tujuan utama dari hukum itu sendiri yakni

[14] Niken Dwi Amanda et al., "Menjamin Hak Dan Kepastian Hukum Terhadap Orang Yang Berada Dalam Pengampuan," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024).
[15] Siti Halilah and Mhd Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021).
[16] Saputra, *Peran Penegak Hukum Dalam Sistem Pidana Indonesia*.

menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Sebaliknya, jika penegakan hukum tidak efektif, maka akan muncul ketidakpercayaan publik, meningkatnya praktik penyimpangan, serta melemahnya wibawa hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Konsep Penegakan Hukum

Konsep penegakan hukum pada dasarnya merujuk pada serangkaian proses, mekanisme, serta tindakan yang dilakukan untuk menghadirkan norma-norma hukum dalam realitas kehidupan masyarakat [17]. Hukum sebagai seperangkat aturan yang bersifat mengikat tidak akan memiliki arti apabila tidak ditegakkan. Karena itu, penegakan hukum hadir sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa norma yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan benar-benar dijalankan dan ditaati oleh seluruh anggota masyarakat [18]. Upaya ini dilakukan oleh aparatur negara yang diberi kewenangan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga terkait lainnya, dengan tujuan menjaga keteraturan, keadilan, serta ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai penerapan peraturan perundang-undangan secara formalistik dan kaku. Hukum bukan sekadar teks atau norma tertulis, melainkan juga instrumen yang sarat dengan nilai-nilai keadilan yang

[17] Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, and Luisa Srihandayani, "Konsep Penegakan Hukum Yang Sistematis Dalam Perselisihan Pra-Yudisial Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022): 68–92.
[18] Setiawan, Nugraha, and Srihandayani.

hidup di tengah masyarakat [19]. Oleh karena itu, penegakan hukum seharusnya mampu menangkap semangat keadilan substantif, sehingga tidak berhenti pada logika aturan semata, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan. Hal ini menegaskan bahwa hukum harus bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, karena tujuan akhir dari hukum bukan hanya kepastian, tetapi juga rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi, perannya menjadi sangat strategis. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa *(extraordinary crime)* yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi moral, politik, dan sosial masyarakat. Penegakan hukum terhadap korupsi memiliki dimensi ganda [20]. Pertama, dimensi perlindungan kepentingan publik, karena korupsi secara langsung merampas hak-hak masyarakat melalui penyalahgunaan keuangan negara yang semestinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan umum. Kedua, dimensi pemulihan keuangan negara, sebab melalui instrumen penegakan hukum, hasil-hasil kejahatan korupsi dapat dikembalikan untuk kepentingan bangsa. Ketiga, dimensi penciptaan pemerintahan yang bersih, di mana penegakan hukum korupsi berfungsi sebagai langkah preventif maupun represif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kekuasaan [21].

[19] Atika Thahira, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 260–74; Sri Warjiyati, "Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Justicia Islamica* 15, no. 1 (2018): 123–38.
[20] Andika Romansyah et al., *Upaya Pencegahan Korupsi: Buku Pendidikan Antikorupsi* (Penerbit Pustaka Rumah C1nta, 2020).
[21] Romansyah et al.

Lebih jauh, penegakan hukum dalam kasus korupsi tidak hanya menyentuh ranah represif dengan menghukum para pelaku, tetapi juga harus diarahkan pada perbaikan sistem hukum dan administrasi pemerintahan agar celah-celah korupsi dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya dilihat dari banyaknya pelaku yang ditindak, tetapi juga dari efektivitas sistem hukum dalam mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana dalam kasus korupsi harus didukung oleh kerangka hukum yang tegas, aparat penegak hukum yang profesional, serta budaya hukum masyarakat yang menolak praktik-praktik koruptif.

3. Konsep Penyidikan

Konsep penyidikan dalam hukum pidana merupakan tahapan yang sangat krusial setelah dilakukannya penyelidikan. Penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hukum acara pidana, dengan tujuan mencari dan mengumpulkan bukti yang cukup agar suatu peristiwa dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana dan menemukan pihak yang dapat ditetapkan sebagai tersangka [22]. Dengan demikian, penyidikan bukan hanya sekadar prosedur formal, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

[22] Khairunisa Syalsabila and Kayus Kayowuan Lewoleba, "Etika Profesi Dan Pengawasan Hukum Terhadap Penyidik Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025).

Dalam konteks tindak pidana korupsi, penyidikan memiliki tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, korupsi umumnya bersifat sistemik, melibatkan lebih dari satu individu, serta sering dilakukan secara terstruktur, rapi, dan tersembunyi. Kedua, pembuktiannya lebih banyak bertumpu pada dokumen-dokumen, laporan keuangan, hasil audit investigatif, maupun jejak transaksi perbankan yang membutuhkan kemampuan teknis serta keahlian khusus dari aparat penyidik. Ketiga, penyidikan kasus korupsi sering kali berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, maupun jaringan sosial yang luas, sehingga tidak jarang muncul upaya menghambat atau mengintervensi jalannya penyidikan [23].

Oleh karena itu, penyidik dalam kasus korupsi dituntut memiliki integritas, profesionalisme, serta kemampuan teknis yang mumpuni, baik dalam memahami instrumen hukum maupun dalam menguasai metode investigasi yang berbasis pada keuangan dan teknologi. Penyidikan yang berhasil tidak hanya diukur dari ditemukannya tersangka, tetapi juga dari kemampuan penyidik dalam mengungkap alur tindak pidana secara menyeluruh, termasuk motif, modus operandi, jaringan pelaku, serta dampak kerugian yang ditimbulkan bagi negara dan masyarakat.

Keberhasilan penyidikan menjadi indikator utama dalam efektivitas penegakan hukum pidana, khususnya dalam perkara korupsi. Hal ini karena

[23] Fendlyta, "Upaya Pencegahan Korupsi Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan."

penyidikan merupakan pintu gerbang untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan dan peradilan. Jika penyidikan tidak dilakukan dengan baik, maka akan berpotensi menimbulkan masalah dalam proses hukum selanjutnya, misalnya dakwaan yang tidak kuat, putusan bebas di pengadilan, atau bahkan gagalnya pemulihan kerugian negara. Sebaliknya, penyidikan yang dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel akan memperkuat posisi penuntut umum dalam persidangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Dengan demikian, penyidikan dalam perkara korupsi bukan hanya berfungsi sebagai tahapan teknis dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga sebagai fondasi bagi tercapainya tujuan penegakan hukum yang efektif, yakni menghadirkan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

4. Konsep Tindak Pidana Korupsi

Konsep tindak pidana korupsi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum pidana maupun dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* karena dampaknya yang meluas dan merusak tidak hanya pada aspek keuangan negara, tetapi juga pada sendi-sendi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan bahkan moral bangsa. Kerugian yang ditimbulkan korupsi bersifat multidimensional: di satu sisi merampas sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, di

sisi lain menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan aparat penegak hukum [24].

Regulasi mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai upaya memperluas cakupan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi [25]. Kedua undang-undang tersebut memuat berbagai bentuk tindak pidana korupsi, antara lain penyalahgunaan kewenangan atau jabatan yang merugikan keuangan negara, pemberian atau penerimaan suap, gratifikasi yang tidak dilaporkan, penggelapan dalam jabatan, serta perbuatan lain yang berhubungan dengan perbuatan curang dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya regulasi ini, negara menegaskan keseriusannya dalam memerangi praktik korupsi yang dianggap sebagai penghambat utama pembangunan dan ancaman terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Karakteristik korupsi memiliki perbedaan yang signifikan dibanding tindak pidana umum lainnya. Korupsi bersifat sistemik karena sering dilakukan secara berulang, terorganisir, serta melibatkan jaringan yang kompleks, baik di lingkungan birokrasi, sektor swasta, maupun institusi politik [26]. Selain itu, korupsi kerap melibatkan aktor-aktor yang memiliki posisi strategis serta kekuatan ekonomi dan politik yang besar, sehingga menyulitkan proses

[24] Romansyah et al., *Upaya Pencegahan Korupsi: Buku Pendidikan Antikorupsi*.
[25] Nisa Lestari, "BUDAYA HUKUM DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI," *YUSTISI* 5, no. 2 (2018): 147–53.
[26] Widhy Andrian Pratama, "Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Era Modernisasi Digital," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 91–104.

pengungkapan maupun penindakannya [27]. Modus operandi korupsi juga semakin canggih, mulai dari praktik sederhana seperti pemberian suap, hingga pola yang rumit seperti manipulasi anggaran, rekayasa proyek, pencucian uang, maupun penyalahgunaan regulasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Oleh karena kompleksitas dan dampak destruktifnya, penanganan tindak pidana korupsi membutuhkan strategi khusus dan berbeda dari penegakan hukum konvensional. Diperlukan integritas tinggi dari aparat penegak hukum agar tidak mudah diintervensi maupun terpengaruh oleh kekuatan politik dan ekonomi. Selain itu, dukungan penuh dari seluruh komponen bangsa, baik lembaga negara, masyarakat sipil, media, maupun sektor swasta, sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem antikorupsi yang kuat. Hanya dengan sinergi dan komitmen bersama, pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif dan berkesinambungan.

5. Hubungan Antar Konsep

Efektivitas penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan antara berbagai elemen penting dalam sistem hukum. Substansi hukum yang jelas dan tegas berfungsi sebagai pedoman normatif bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Aturan yang rinci, tidak multitafsir, serta konsisten dengan prinsip keadilan akan menjadi fondasi yang kuat dalam memberikan arah tindakan penyidik sehingga ruang untuk penyalahgunaan kewenangan atau interpretasi yang menyimpang dapat diminimalisir. Namun demikian, keberadaan

[27] Burhanudin, "Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi."

substansi hukum yang ideal saja tidak cukup untuk menjamin terlaksananya penegakan hukum yang efektif.

Struktur hukum, yang mencakup lembaga penegak hukum beserta aparaturnya, memegang peranan penting dalam memastikan substansi hukum dapat diterapkan secara nyata. Aparat kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga antikorupsi perlu memiliki kompetensi profesional, integritas moral, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat menjalankan kewenangannya secara optimal. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas, substansi hukum hanya akan menjadi teks normatif yang tidak mampu memberikan dampak signifikan terhadap pemberantasan korupsi. Dengan demikian, struktur hukum yang kuat menjadi prasyarat mutlak agar norma hukum dapat hidup dan bekerja secara efektif dalam praktik.

Selain itu, kultur hukum juga menjadi faktor penentu yang tidak kalah penting. Kultur hukum mencerminkan nilai, sikap, dan perilaku baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat luas terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi, kultur hukum yang lemah sering kali menjadi penghambat utama, misalnya melalui praktik koruptif yang masih terpelihara, adanya intervensi politik dalam proses penyidikan, atau rendahnya partisipasi publik dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi. Kultur hukum yang sehat, yang ditandai dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, akan memperkuat struktur dan substansi hukum, sehingga proses

penegakan hukum dapat berjalan secara lebih konsisten dan berkesinambungan.

Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa efektivitas penegakan hukum bukanlah hasil dari kerja salah satu unsur semata, melainkan buah dari interaksi yang dinamis dan sinergis antara substansi, struktur, dan kultur hukum. Apabila substansi hukum sudah baik namun struktur hukum lemah, maka proses penegakan hukum akan terhambat. Begitu pula sebaliknya, apabila struktur hukum sudah kuat tetapi kultur hukum masih sarat dengan praktik koruptif, maka efektivitas penegakan hukum tetap tidak akan tercapai. Dengan kata lain, efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi merupakan refleksi dari keseimbangan dan keterpaduan ketiga aspek tersebut, yang saling menopang satu sama lain dalam mewujudkan tujuan keadilan dan pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.

6. Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur logis mengenai efektivitas penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi pada Kepolisian Resor Ternate, Maluku Utara. Penelitian ini berangkat dari permasalahan bahwa kasus korupsi di Indonesia masih cukup tinggi, termasuk di daerah, sementara proses penyidikan yang dilakukan sering kali menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut mencakup kompleksitas perkara, keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum memadai, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Permasalahan inilah yang menjadi dasar penelitian, sehingga

diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum di tingkat kepolisian daerah.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan landasan teori yang relevan, yaitu Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, serta Teori Penegakan Hukum menurut Satjipto Rahardjo. Menurut Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Sementara itu, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Kedua teori ini digunakan sebagai pijakan konseptual dalam menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Kudus.

Lebih lanjut, efektivitas penyidikan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kualitas penyidik yang berhubungan dengan profesionalisme, integritas, dan kompetensi, serta ketersediaan sarana prasarana yang mendukung kelancaran penyidikan. Sedangkan faktor eksternal mencakup dukungan masyarakat dalam memberikan informasi dan partisipasi, koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan KPK, adanya intervensi politik yang dapat menjadi hambatan, serta budaya hukum masyarakat yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini kemudian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polres Kudus. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penyidikan berjalan

efektif, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi aparat kepolisian dalam proses penyidikan. Dari hasil analisis, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran mengenai tingkat efektivitas penegakan hukum, menemukan kendala yang masih dihadapi, serta menilai strategi yang selama ini dijalankan.

Sebagai keluaran penelitian, hasil kajian ini tidak hanya memberikan analisis tingkat efektivitas penyidikan, tetapi juga merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum tindak pidana korupsi di Polres Kudus. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan kompetensi dan integritas penyidik, penyediaan sarana prasarana yang lebih memadai, penguatan koordinasi dengan lembaga terkait, serta upaya menumbuhkan budaya hukum yang lebih kuat di tengah masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki mekanisme penegakan hukum dan meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di tingkat kepolisian daerah.

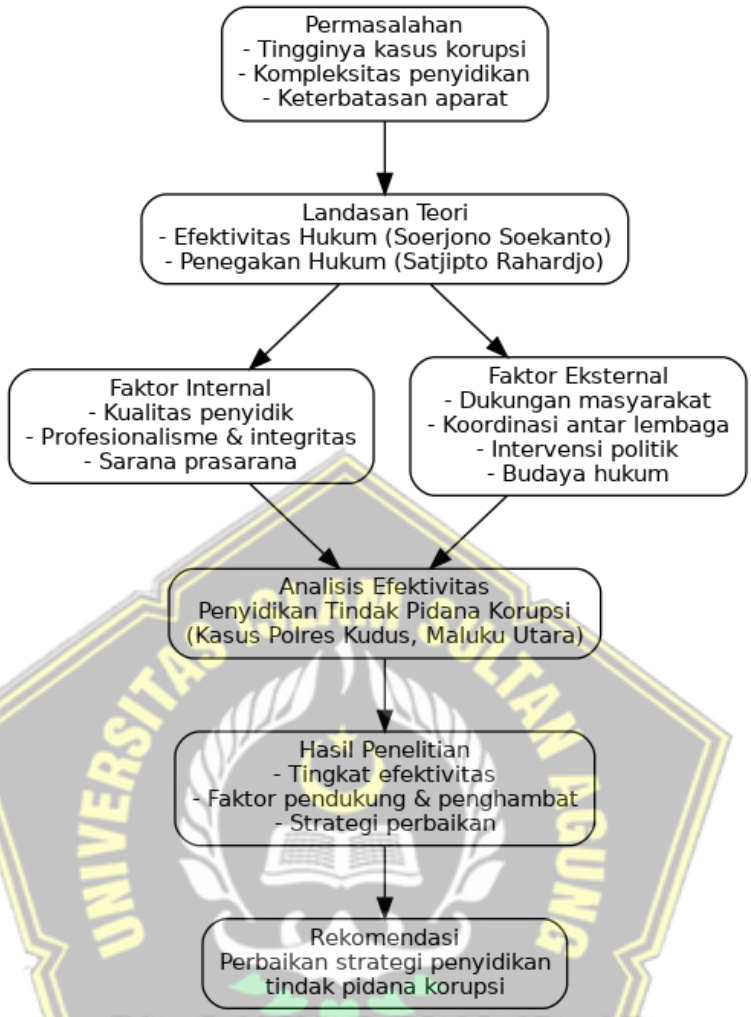

.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Sistem Hukum

Untuk menilai efektivitas penegakan hukum, penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan pada tiga komponen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum [28]. Teori ini dipandang relevan karena menilai hukum tidak hanya dari sisi aturan yang berlaku, tetapi juga dari aspek kelembagaan serta nilai-nilai sosial yang

[28] Friedman, "The Legal System: A Social Science Perspective."

memengaruhi pelaksanaannya. Dengan kerangka ini, efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dapat dianalisis secara lebih komprehensif [29].

a. Substansi hukum

   Substansi hukum merujuk pada aturan-aturan yang berlaku, baik undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, regulasi yang tersedia relatif sudah lengkap, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memuat jenis-jenis tindak pidana korupsi, mekanisme pembuktian, serta pemberatan hukuman. Meskipun demikian, implementasinya sering menghadapi kendala. Inkonsistensi penerapan hukum, multitafsir pasal-pasal tertentu, serta adanya kesenjangan antara aturan normatif dengan praktik di lapangan menjadi hambatan serius. Celah hukum pun terkadang dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari jerat pidana, sehingga efektivitas substansi hukum dalam pemberantasan korupsi belum sepenuhnya optimal.

b. Struktur hukum

   Struktur hukum berkaitan dengan lembaga penegak hukum beserta sumber daya yang mendukung pelaksanaannya. Lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pengadilan memegang peranan penting dalam proses penyidikan hingga putusan perkara korupsi. Namun, efektivitas struktur hukum sering terkendala oleh keterbatasan jumlah penyidik, kapasitas sumber daya

[29] Friedman.

manusia yang tidak merata, minimnya anggaran, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum terkadang tidak berjalan harmonis, yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun perbedaan pandangan dalam penanganan kasus. Faktor-faktor tersebut secara langsung memengaruhi kualitas penyidikan serta keberhasilan penegakan hukum dalam perkara korupsi.

c. Kultur hukum

Kultur hukum mencerminkan sikap, nilai, serta perilaku aparat penegak hukum maupun masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini, integritas, profesionalisme, dan komitmen aparat menjadi kunci utama keberhasilan penyidikan kasus korupsi. Aparat yang berintegritas mampu menjalankan tugasnya secara independen tanpa terpengaruh tekanan politik atau intervensi kepentingan tertentu. Di sisi lain, budaya hukum masyarakat juga berperan besar. Jika masyarakat masih permisif terhadap praktik suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang, maka pemberantasan korupsi akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, perubahan kultur hukum melalui pendidikan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta partisipasi publik dalam mengawasi jalannya hukum sangat diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menilai secara lebih komprehensif sejauh mana penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana

korupsi dapat dikatakan efektif. Ketiga komponen hukum menurut Friedman menunjukkan bahwa efektivitas bukan hanya ditentukan oleh ketersediaan aturan hukum, melainkan juga ditopang oleh kemampuan lembaga penegak hukum serta kesadaran dan dukungan masyarakat. Sinergi antara substansi, struktur, dan kultur hukum inilah yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks karena tidak hanya menyangkut penerapan peraturan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan [30]. Agar penegakan hukum dapat berjalan efektif, terdapat lima faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan [31]. Kelima faktor ini berfungsi sebagai instrumen analisis dalam menilai keberhasilan maupun hambatan penegakan hukum dalam suatu negara.

a. Faktor Hukum (Peraturan yang Jelas dan Konsisten)

Faktor hukum merujuk pada kualitas peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan penegakan hukum. Peraturan harus disusun secara jelas, konsisten, tidak multitafsir, serta mampu mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. Apabila peraturan yang berlaku tumpang

[30] Adrey Ramadhanu Ananda Rachmat, Andi Istiqlaal Assaad, and Jasmaniar Jasmaniar, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Geng Motor Di Kota Makassar," *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 1 (2025).

[31] ANDI DIAN KUSUMA LANTARA, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

tindih, tidak konsisten, atau ketinggalan zaman, maka akan memunculkan celah hukum yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Dengan kata lain, substansi hukum yang baik menjadi syarat awal bagi terlaksananya penegakan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat [32].

b. Faktor Penegak Hukum (Integritas, Profesionalisme, Kapasitas Aparat)

Penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, maupun aparat pemasyarakatan merupakan aktor utama dalam implementasi hukum. Faktor ini menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia, yang meliputi integritas, profesionalisme, dedikasi, dan kemampuan teknis aparat dalam menjalankan tugasnya. Aparat yang tidak berintegritas akan mudah terpengaruh oleh kepentingan politik, ekonomi, atau pribadi, sehingga menimbulkan praktik penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, dan korupsi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan integritas aparat menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum [33].

c. Faktor Sarana atau Fasilitas (Anggaran, SDM, Teknologi)

Penegakan hukum tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai. Faktor ini meliputi ketersediaan anggaran, kualitas dan jumlah sumber daya manusia, serta dukungan teknologi yang modern. Misalnya, lembaga kepolisian membutuhkan peralatan investigasi canggih, lembaga peradilan membutuhkan sistem

[32] Maura Viranti et al., "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025): 98–114.

[33] Saputra, *Peran Penegak Hukum Dalam Sistem Pidana Indonesia*.

administrasi berbasis digital, dan lembaga pemasyarakatan memerlukan fasilitas yang manusiawi. Kekurangan sarana dan fasilitas akan menghambat kerja aparat, memperlambat proses hukum, bahkan dapat menimbulkan ketidakadilan.

d. Faktor Masyarakat (Dukungan, Partisipasi, Kesadaran Hukum)

   Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan iklim penegakan hukum yang sehat. Faktor ini mencakup sejauh mana masyarakat memahami, menghormati, dan menaati hukum yang berlaku. Partisipasi masyarakat, baik melalui pelaporan tindak pidana, dukungan terhadap aparat penegak hukum, maupun pengawasan terhadap jalannya hukum, akan memperkuat efektivitas sistem hukum. Sebaliknya, jika masyarakat memiliki kesadaran hukum rendah, cenderung permisif terhadap pelanggaran, atau bahkan terlibat dalam praktik melawan hukum, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan serius [34].

e. Faktor Kebudayaan (Nilai, Sikap, Tradisi Hukum yang Berlaku)

   Faktor kebudayaan menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai, norma, sikap, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Kebudayaan hukum membentuk cara pandang masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Misalnya, dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, penyelesaian masalah seringkali dilakukan secara non-formal melalui musyawarah. Sementara itu, dalam masyarakat yang memiliki budaya hukum tinggi, ketaatan terhadap

[34] Saputra.

aturan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Apabila budaya hukum selaras dengan norma hukum yang berlaku, maka penegakan hukum akan berjalan lancar. Namun, apabila terjadi benturan antara norma hukum tertulis dengan nilai-nilai budaya masyarakat, maka efektivitas penegakan hukum akan terhambat.

Kelima faktor menurut Soerjono Soekanto ini bersifat interdependen, artinya saling memengaruhi satu sama lain. Peraturan yang jelas (faktor hukum) memerlukan aparat yang berintegritas (faktor penegak hukum), yang pada gilirannya membutuhkan fasilitas memadai (faktor sarana). Semua itu akan berjalan efektif apabila didukung oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat (faktor masyarakat), serta didasari oleh nilai dan tradisi hukum yang kuat (faktor kebudayaan). Apabila salah satu faktor lemah, maka keseluruhan sistem penegakan hukum akan terganggu.

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum pada dasarnya menunjukkan sejauh mana hukum mampu berfungsi sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat [35]. Hukum tidak hanya dinilai dari keberadaannya dalam bentuk aturan tertulis, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut ditaati, diterapkan, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat [36]. Sebuah hukum dapat dikatakan efektif apabila mampu dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum, dipatuhi oleh

[35] LANTARA, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah)."
[36] Andi Muhammad Sofyan, M H SH, and S H Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia* (Prenada Media, 2023).

masyarakat, serta menghasilkan perubahan perilaku sosial yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Dalam kerangka teoretis, efektivitas hukum dapat diukur melalui tiga aspek utama, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Kepastian hukum berarti adanya aturan yang jelas, konsisten, tidak multitafsir, dan dapat ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Kepastian ini memberikan jaminan bahwa hukum dapat diprediksi penerapannya sehingga masyarakat merasa terlindungi dan tidak berada dalam situasi ketidakpastian [37]. Tanpa kepastian, hukum akan kehilangan wibawanya dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum. Di samping itu, keadilan juga menjadi ukuran penting dalam efektivitas hukum. Suatu aturan tidak hanya harus pasti, tetapi juga harus memberikan rasa adil bagi para pihak. Penegakan hukum yang mengabaikan nilai keadilan hanya akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat meskipun secara formal prosedur hukum telah dijalankan. Karena itu, efektivitas hukum tidak hanya diukur berdasarkan aspek prosedural, melainkan juga dari sejauh mana hukum mampu menjamin keadilan substantif bagi semua pihak. Selanjutnya, kemanfaatan hukum menjadi ukuran penting lainnya karena mengacu pada sejauh mana penerapan hukum membawa manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam bentuk perlindungan hak, pencegahan kejahatan, maupun pemulihan terhadap korban. Hukum yang bermanfaat bukan hanya bersifat represif, melainkan juga harus memiliki fungsi preventif dan edukatif, sehingga

[37] Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23.

keberadaannya mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya kepatuhan sukarela terhadap aturan.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, khususnya pada tahap penyidikan, efektivitas hukum dapat dilihat dari beberapa indikator keberhasilan penyidik dalam menjalankan tugasnya. Penyelesaian perkara menjadi indikator utama keberhasilan penyidikan [38]. Semakin banyak kasus yang diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum, maka semakin tinggi tingkat efektivitas hukum. Namun, penyelesaian perkara tidak boleh hanya dipahami sebagai ukuran kuantitas semata, melainkan juga harus mencerminkan kualitas dalam arti benar-benar sesuai dengan aturan hukum dan menjamin keadilan. Selain itu, kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum juga menjadi salah satu ukuran keberhasilan. Kelengkapan berkas menunjukkan profesionalisme dan kecermatan penyidik, sebab berkas yang lengkap akan memperlancar proses penuntutan di pengadilan, sementara berkas yang tidak lengkap atau berulang kali dikembalikan menunjukkan lemahnya efektivitas penyidikan [39].

Kualitas hasil penyidikan pun menjadi aspek penting yang dapat dinilai dari ketepatan pengumpulan bukti, keabsahan alat bukti, serta objektivitas dalam menetapkan tersangka. Semakin tinggi kualitas penyidikan, maka semakin kuat pula posisi dakwaan di pengadilan, sehingga kecil kemungkinan terdakwa dibebaskan karena kekurangan bukti. Hal ini tidak hanya

[38] Sofyan, SH, and Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia*.
[39] Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Deepublish, 2019).

mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum mampu menjamin rasa keadilan. Selanjutnya, keberhasilan penyidikan juga dapat diukur dari persepsi dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Jika masyarakat menilai bahwa penyidikan dilakukan dengan jujur, transparan, dan adil, maka legitimasi hukum akan meningkat. Sebaliknya, jika terdapat pandangan bahwa penyidikan sarat dengan penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi, maka efektivitas hukum dianggap lemah meskipun prosedur hukum secara formal telah dijalankan [40].

Dengan demikian, ukuran efektivitas hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan memiliki hubungan erat dengan indikator keberhasilan penyidikan. Kepastian hukum tercermin dari kelengkapan berkas dan kualitas hasil penyidikan, keadilan terlihat dari objektivitas aparat dalam menangani perkara, sedangkan kemanfaatan terwujud dari keberhasilan penyelesaian perkara yang memberikan rasa aman bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dari hubungan tersebut dapat dipahami bahwa efektivitas hukum dalam penyidikan harus dinilai secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi normatif berupa keberadaan aturan, tetapi juga dari sisi empiris berupa praktik penyidikan di lapangan.

4. Teori Keadilan

Teori keadilan (*justice theory*) dalam konteks penegakan hukum mengajarkan bahwa hukum tidak boleh hanya dimaknai sebagai seperangkat

[40] Viranti et al., "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023."

aturan yang kaku dan formal, tetapi juga harus mampu menghadirkan rasa keadilan yang nyata bagi masyarakat [41]. Dalam penyidikan tindak pidana korupsi, penerapan teori keadilan menjadi penting karena korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan moral bangsa. Oleh karena itu, penyidikan yang efektif tidak hanya diukur dari keberhasilan menuntaskan suatu perkara atau menghukum pelaku, tetapi juga sejauh mana proses hukum mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas [42].

Untuk memahami penerapan teori keadilan dalam penegakan hukum, terdapat beberapa dimensi penting yang dapat dijadikan pijakan [43]:

a. Kepastian Hukum

   Kepastian hukum menuntut agar penegakan hukum dilakukan sesuai dengan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam kasus korupsi, aparat penegak hukum wajib bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi melemahkan wibawa hukum itu sendiri.

b. Keadilan Substantif

   Penegakan hukum tidak cukup hanya dengan menerapkan pasal-pasal secara tekstual, melainkan harus mempertimbangkan rasa keadilan

[41] M Natsir Asnawi and M H SHI, *Dekonstruksi Hukum: Jejak-Jejak Penafsiran Dan Pembentukan Norma Dalam Penegakan Hukum* (Prenada Media, 2022).
[42] Asnawi and SHI.
[43] Tjia Siauw Jan, *PENGADILAN PAJAK: Upaya Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Wajib Pajak. Edisi Ke II Tahun 2022* (Penerbit Alumni, 2022).

masyarakat. Dalam penyidikan korupsi, keadilan substantif berarti memperhatikan dampak sosial dan kerugian negara yang ditimbulkan, sehingga hukuman yang dijatuhkan benar-benar sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.

c. Kemanfaatan Hukum

Tujuan hukum tidak hanya memberikan kepastian dan keadilan, tetapi juga manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penyidikan yang efektif harus mampu mencegah terulangnya kejahatan serupa, mengembalikan kerugian negara, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

d. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Keadilan juga berarti menjamin hak-hak semua pihak, baik korban, masyarakat, maupun tersangka. Aparat penyidik dituntut untuk menegakkan hukum secara profesional dan proporsional, tanpa diskriminasi, serta tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

e. Restorasi Kepercayaan Publik

Dalam kasus korupsi, keadilan tidak hanya menyangkut individu yang terlibat, tetapi juga kepentingan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diarahkan pada pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan aparat penegak hukum.

Dengan demikian, teori keadilan menekankan bahwa penyidikan korupsi yang efektif bukanlah semata-mata soal menghukum pelaku, melainkan bagaimana penegakan hukum tersebut dapat menghadirkan kepastian,

memberikan rasa keadilan yang substantif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu penelitian yang mempelajari hukum dalam kenyataan (*law in action*) [44]. Penelitian ini tidak hanya melihat norma hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga meneliti bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik penyidikan tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Ternate, Maluku Utara.

Pendekatan empiris dipilih karena fokus penelitian terletak pada efektivitas penegakan hukum, yang hanya dapat diukur melalui realitas lapangan, interaksi aparat penegak hukum, serta kendala yang mereka hadapi dalam proses penyidikan [45]. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan aspek normatif yang menelaah ketentuan hukum terkait tindak pidana korupsi dengan aspek empiris berupa praktik penyidikan yang dilakukan kepolisian.

Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai proses penyidikan tindak pidana korupsi serta menganalisis sejauh mana penegakan hukum tersebut berjalan efektif dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat [46].

---

[44] I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013).
[45] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).
[46] S H I Jonaedi Efendi and S H Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sudut pandang sosiologis hukum (*empirical legal research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami efektivitas penegakan hukum dalam praktik penyidikan tindak pidana korupsi secara mendalam, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi kinerja aparat kepolisian dan kendala yang dihadapi di lapangan [47]. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan interaksi para pelaku penyidikan, sehingga mendapatkan gambaran utuh mengenai realitas penegakan hukum.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis proses penyidikan, mekanisme kerja kepolisian, dan pelaksanaan norma hukum dalam konteks nyata. Analisis dilakukan dengan mengkaji data dari wawancara, dokumen, dan observasi untuk menilai sejauh mana penyidikan tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat [48].

Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menekankan aspek normatif hukum yang tertulis, tetapi juga menilai penerapan hukum di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang realistis dan aplikatif untuk peningkatan efektivitas penegakan hukum di Kepolisian Resor Ternate, Maluku Utara.

[47] Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017).
[48] Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Hukum Primer**,** Sumber hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar normatif dalam penegakan hukum dan penyidikan tindak pidana korupsi [49]. Contohnya antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat pasal-pasal terkait korupsi, serta peraturan Kapolri yang mengatur prosedur penyidikan. Bahan hukum primer ini menjadi acuan utama penelitian karena memuat norma hukum yang harus dijalankan aparat kepolisian dan menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum di lapangan.
b. Sumber Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder mencakup literatur dan dokumen yang menafsirkan atau menganalisis bahan hukum primer [50]. Misalnya, buku teks hukum pidana dan hukum acara pidana, jurnal ilmiah terkait efektivitas penegakan hukum, serta laporan penelitian sebelumnya mengenai praktik penyidikan korupsi. Sumber ini penting untuk memahami konteks, teori, dan interpretasi hukum yang relevan dengan penelitian.
c. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier merupakan sumber tambahan yang memberikan informasi kontekstual, definisi, dan

[49] David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.
[50] Tan.

referensi pendukung [51]. Contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia hukum, pedoman atau manual internal kepolisian, serta dokumen pendukung lain yang memperkaya pemahaman terhadap praktik penegakan hukum.

d. Sumber Bahan Hukum, Sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari berbagai pihak dan dokumen resmi. Pertama, peraturan perundang-undangan yang diakses melalui Lembaran Negara, situs resmi pemerintah, atau dokumen kepolisian. Kedua, dokumen internal Kepolisian Resor Ternate, Maluku Utara, seperti laporan penyidikan, berkas perkara, dan SOP penyidikan. Ketiga, literatur akademik dan jurnal ilmiah yang membahas hukum pidana, hukum acara pidana, serta efektivitas penegakan hukum. Terakhir, sumber elektronik seperti website resmi instansi dan database hukum nasional maupun internasional, yang memberikan data terbaru dan dapat diverifikasi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui beberapa metode yang saling melengkapi. Pertama, studi kepustakaan atau *library research* digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, artikel, serta literatur lain yang relevan dengan penyidikan tindak pidana korupsi. Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh informasi normatif dan teoritis yang

[51] Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*.

menjadi dasar analisis hukum serta memperkuat pemahaman terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum.

Kedua, studi dokumen atau document study dilakukan dengan menelaah dokumen resmi Kepolisian Resor Ternate, Maluku Utara, seperti laporan penyidikan, berkas perkara, SOP penyidikan, dan dokumen administrasi lainnya. Teknik ini bertujuan memperoleh data empiris yang konkret mengenai praktik penyidikan korupsi, termasuk kendala dan strategi yang diterapkan aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Ketiga, wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan aparat kepolisian, penyidik, dan pihak terkait lainnya yang memiliki pengalaman langsung dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Wawancara ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi mengenai pengalaman, persepsi, kendala, dan penilaian aparat terhadap efektivitas penegakan hukum secara realistis.

Keempat, observasi digunakan untuk melihat secara langsung pelaksanaan penyidikan di Kepolisian Resor Ternate, Maluku Utara. Dengan observasi, peneliti dapat memahami proses kerja, interaksi antarpetugas, serta penerapan prosedur hukum di lapangan, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan sesuai konteks penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Inventarisasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, meliputi KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), peraturan pelaksana, serta dokumen kebijakan dan laporan kepolisian terkait penyidikan kasus korupsi.
b. Klasifikasi bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian, yaitu aspek normatif (substansi hukum dalam KUHP dan UU Tipikor), aspek struktural (prosedur penyidikan dan kewenangan aparat kepolisian), dan aspek kultural (praktek, etika, dan budaya kerja penyidik di Kepolisian Resor Ternate, Maluku Utara).
c. Interpretasi bahan hukum dengan mengacu pada teori-teori penegakan hukum dan *teori deterrence*, sehingga dapat dianalisis hubungan antara norma yang ada dengan praktik penyidikan korupsi di lapangan, termasuk kendala dan tantangan yang muncul selama proses penyidikan.
d. Evaluasi dilakukan dengan menilai efektivitas penyidikan, konsistensi penerapan hukum, kepastian hukum, serta keadilan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Kudus. Evaluasi ini juga mempertimbangkan implementasi strategi, prosedur, dan sumber daya penyidik.
e. Argumentasi hukum disusun untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan sistematis terkait efektivitas penegakan hukum, hambatan dalam penyidikan, penerapan norma hukum, serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja aparat dalam menangani tindak pidana korupsi.

6. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif berarti penelitian ini berupaya menggambarkan secara rinci mengenai proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Ternate, Maluku Utara, mulai dari penerapan substansi hukum dalam KUHP dan UU Tipikor, prosedur penyidikan, hingga praktik di lapangan. Analitis berarti penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga menganalisis dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam penyidikan korupsi dengan menggunakan teori-teori penegakan hukum, teori deterrence, dan prinsip keadilan yang relevan, sehingga dapat ditemukan hubungan antara norma hukum, prosedur penyidikan, dan implementasi praktik di lapangan.

7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Ternate, Maluku Utara, yang menjadi objek studi kasus. Lokasi ini dipilih karena merupakan institusi yang menangani berbagai kasus tindak pidana korupsi di wilayah tersebut, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung proses penyidikan, prosedur penegakan hukum, serta implementasi peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi.

Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan, yaitu dari bulan September 2025 hingga februari 2026. Selama periode ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan aparat penyidik, observasi proses kerja, serta studi dokumentasi terkait kasus korupsi yang sedang atau telah ditangani di Kepolisian Resor Kudus. Waktu tersebut dipilih

agar peneliti memiliki kesempatan cukup untuk mendapatkan data yang lengkap, valid, dan mencerminkan praktik penyidikan secara aktual.

H. Sistematika isi tesis

Penulisan tesis ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, terdiri dari :

BAB I	PENDAHULUAN	:	Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka Teori, metode penlitian, dan sistematika penulisan;
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	:	Tinjauan umum tentang tindak pidana. Tinjauan umum penyalahguna narkotika, Tinjauan umum keadilan restorative, tinjauan umum narkotika dalam perspektif Islam
BAB III	HASIL PENELITIAN	:	Menganalisis hasil penelelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah yakni diantaranya penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Jaksa saat ini, kelemahan penyelesaian

perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Jaksa saat ini, formulasi penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Jaksa dengan pendekatan keadilan restoratif.

BAB IV PENUTUP : Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang dari permasalahan dalam rumusan masalah, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris *effective*, yang bermakna "berhasil" atau "memberikan hasil yang diinginkan" [52]. Menurut Komaruddin dalam *Ensiklopedia Manajemen*, efektivitas menggambarkan sejauh mana tujuan dapat dicapai. Suatu kegiatan disebut efektif apabila usaha yang dilakukan mampu menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu, pandangan lain juga menyebutkan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran atau target yang telah dirumuskan sebelumnya [53].

Peter F. Drucker mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang benar. Efektivitas menjadi indikator kinerja manajemen dalam melaksanakan kegiatan sehingga sasaran organisasi dapat diwujudkan. Dengan demikian, pencapaian target yang ditetapkan oleh para manajer menjadi tolok ukur untuk menilai apakah mereka telah bekerja secara efektif [54].

Sebagai contoh, suatu kegiatan dianggap efektif apabila dapat menghasilkan tujuan yang telah direncanakan. Secara ideal, tingkat efektivitas dapat dinilai melalui ukuran sejauh mana organisasi mampu mencapai hasil yang layak dan optimal. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan rangkaian aktivitas organisasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan sehingga menghasilkan capaian yang sesuai dengan target.

Pengukuran efektivitas organisasi bukanlah proses yang sederhana, karena efektivitas dapat dinilai dari berbagai perspektif dan dipengaruhi oleh

---

[52] Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–38.

[53] H Fachrurazi et al., *Pengantar Manajemen* (Cendikia Mulia Mandiri, 2022).

[54] Sovia Tri, "ANALISIS SUMBER DAYA MANAJEMEN DALAM MENDUKUNG EFEKTIVITAS KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG" (Politeknik STIA LAN Makassar, 2014).

siapa yang menilai serta bagaimana penilai menginterpretasikannya. Jika dilihat dari sudut pandang produktivitas, seorang manajer produksi akan menilai efektivitas berdasarkan kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan [55].

Efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah dibuat dengan hasil yang dicapai. Apabila usaha, hasil, dan tindakan yang ditempuh tidak sesuai sehingga tujuan tidak tercapai, maka kegiatan tersebut dianggap tidak efektif [56].

Adapun beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu tujuan telah dicapai secara efektif, antara lain [57]:

1. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai, sehingga pelaksanaan tugas menjadi terarah dan fokus pada sasaran organisasi.
2. Kejelasan strategi untuk mencapai tujuan, karena strategi merupakan "jalan" yang harus ditempuh agar pelaksana tidak terjebak atau salah arah dalam menjalankan tugas.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang kuat, yang mampu menghubungkan tujuan dengan langkah-langkah operasional.
4. Perencanaan yang matang, yang pada dasarnya merupakan keputusan mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa depan.
5. Penyusunan program yang tepat, karena rencana yang baik tetap harus dijabarkan dalam program pelaksanaan yang jelas agar menjadi pedoman bagi pelaksana.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja, yang menjadi indikator penting dalam mendukung produktivitas organisasi.

[55] Fachrurazi et al., *Pengantar Manajemen*.
[56] Christian Punu, Sofia E Pangemanan, and Neni Kumayas, "Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado," *GOVERNANCE* 1, no. 2 (2021).
[57] Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi* (AE Publishing, 2020).

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, karena tanpa pelaksanaan yang baik, tujuan organisasi tidak akan tercapai meskipun program telah disusun dengan baik.
8. Adanya sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat manusia memiliki keterbatasan sehingga diperlukan kontrol untuk menjaga efektivitas organisasi.

Terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi, yaitu [58]:

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*), yaitu menilai efektivitas berdasarkan kemampuan organisasi memperoleh sumber daya fisik maupun nonfisik yang diperlukan.
2. Pendekatan Proses (*process approach*), yaitu menilai efektivitas dari kelancaran proses internal atau mekanisme kerja dalam organisasi.
3. Pendekatan Sasaran (*goals approach*), yaitu menilai efektivitas berdasarkan pencapaian hasil atau output sesuai dengan target yang telah direncanakan.

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu proses yang melibatkan penggunaan diskresi atau kebebasan dalam membuat keputusan [59]. Diskresi ini menunjuk pada keputusan-keputusan yang tidak sepenuhnya diatur secara rigid dalam norma hukum, melainkan mengandung unsur penilaian subjektif dari aparat penegak hukum. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum berkaitan dengan upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan tindakan nyata di lapangan [60]. Nilai-nilai tersebut telah dituangkan ke dalam aturan yang bersifat jelas dan tegas, kemudian diimplementasikan melalui sikap tindak aparat maupun masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan, menjaga, serta mempertahankan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sosial. Konsep yang berlandaskan

[58] Ekasari.
[59] Asnawi and SHI, *Dekonstruksi Hukum: Jejak-Jejak Penafsiran Dan Pembentukan Norma Dalam Penegakan Hukum*.
[60] Pratama, "Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Era Modernisasi Digital."

pemikiran filosofis tersebut tentu membutuhkan penjabaran lebih mendalam agar dapat dipahami secara konkret.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia pada dasarnya memiliki pandangan tersendiri mengenai apa yang dianggap baik maupun buruk. Pandangan mengenai nilai-nilai tersebut biasanya terwujud dalam bentuk pasangan nilai, misalnya nilai ketertiban yang berpasangan dengan nilai kebebasan, atau nilai kepentingan umum yang berdampingan dengan nilai kepentingan pribadi [61]. Dalam proses penegakan hukum, nilai-nilai tersebut harus diserasikan agar tidak menimbulkan pertentangan. Karena nilai pada hakikatnya bersifat abstrak, maka diperlukan suatu instrumen yang dapat mengkonkretkannya. Penjabaran nilai secara konkret tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk kaidah hukum yang berisi perintah, larangan, atau izin. Kaidah-kaidah inilah yang menjadi pedoman bagi masyarakat mengenai perilaku apa yang layak, pantas, dan seharusnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari [62].

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan untuk mewujudkan aturan hukum agar benar-benar berlaku dan bekerja dalam realitas sosial. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan proses untuk mengaktualisasikan kehendak hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Kehendak hukum itu sendiri merupakan gagasan dan tujuan pembentuk undang-undang yang kemudian dirumuskan dalam bentuk aturan tertulis. Bagaimana suatu aturan disusun dan dirumuskan akan sangat mempengaruhi bentuk dan cara pelaksanaan penegakan hukum di lapangan [63].

Fungsi utama penegakan hukum adalah melindungi kepentingan manusia. Agar perlindungan tersebut berjalan, hukum tidak hanya harus ada, tetapi juga harus dilaksanakan. Dalam kondisi normal, pelaksanaan hukum dapat berjalan secara damai dan teratur. Namun dalam situasi terjadi

[61] Fabian Christian Loa, "Kajian Hukum Lembaga Pra Peradilan Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham)," *LEX PRIVATUM* 13, no. 5 (2024).
[62] Sofyan, SH, and Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia*.
[63] Sitta Saraya et al., *Hukum Pidana Indonesia: Literasi & Wawasan Komprehensif Hukum Pidana Di Indonesia* (Henry Bennett Nelson, 2025).

pelanggaran, aturan yang dilanggar harus ditegakkan agar ketertiban dapat dipulihkan. Melalui penegakan hukum, norma hukum yang tadinya bersifat abstrak menjadi nyata keberlakuannya [64].

Dalam praktiknya, terdapat tiga unsur penting yang perlu diperhatikan dalam proses penegakan hukum, yaitu sebagai berikut [65]:

1. Kepastian Hukum *(rechtssicherheit)*

   Kepastian hukum menuntut agar hukum dijalankan sebagaimana mestinya tanpa penyimpangan. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa setiap persoalan hukum akan diselesaikan berdasarkan aturan yang berlaku. Prinsip *fiat justicia et pereat mundus* meskipun dunia runtuh, hukum harus tetap ditegakkan mencerminkan pentingnya kepastian hukum. Kepastian hukum juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang sehingga setiap orang dapat mengetahui apa yang berhak ia dapatkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat *(zweckmassigkeit)*

   Selain kepastian, masyarakat juga mengharapkan manfaat dari penegakan hukum. Hukum dibuat untuk manusia, sehingga pelaksanaannya harus memberikan kegunaan serta dampak positif bagi kehidupan sosial. Penegakan hukum tidak boleh justru menimbulkan keresahan atau ketidakstabilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus memperhatikan aspek kemanfaatan sosial agar hasilnya benar-benar berguna bagi publik.

3. Keadilan (*gerechtigkeit)*

   Unsur lainnya adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan agar pelaksanaan penegakan hukum memberikan rasa keadilan yang proporsional. Hukum memang bersifat umum dan menyamaratakan, mengikat semua orang tanpa terkecuali. Namun keadilan bersifat

[64] H Boy Nurdin and M H SH, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Penerbit Alumni, 2021).
[65] Nurdin and SH.

lebih subjektif dan individual. Karena itu, dalam penegakan hukum diperlukan keseimbangan antara sifat umum dari aturan hukum dengan kebutuhan untuk menegakkan keadilan yang mempertimbangkan kondisi dan karakteristik setiap kasus.

Penegak hukum di Indonesia terdiri dari beberapa institusi dan jabatan yang memiliki peranan penting dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan dengan teratur, lancar, dan sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai. Masing-masing aparat ini memiliki fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab yang saling melengkapi satu sama lain agar penegakan hukum dapat berlangsung secara efektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pihak-pihak yang termasuk dalam kelompok penegak hukum tersebut antara lain sebagai berikut [66]:

1. Kepolisian

   Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga yang berada langsung di bawah Presiden dan menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. POLRI memiliki keterkaitan erat dengan fungsi negara dalam menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perlu dipahami bahwa istilah "polisi" merujuk pada personel atau bagian dari organisasi POLRI, sementara POLRI adalah institusi secara keseluruhan.

   Sebagai pranata umum sipil, polisi menjalankan tugas untuk mengatur tata tertib serta menegakkan hukum. Dalam proses peradilan pidana, polisi berperan sebagai penyidik yang bertugas mengumpulkan barang bukti, mencari keterangan saksi, dan melakukan proses penyelidikan serta penyidikan. Tugas pokok kepolisian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 meliputi:

[66] Nurdin and SH.

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. Menegakkan hukum
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Untuk mendukung tugas pokok tersebut, polisi juga memiliki sejumlah fungsi tambahan, seperti:

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pemerintah.
b. Menyelenggarakan kegiatan untuk menjamin keamanan dan kelancaran lalu lintas
c. Membina masyarakat agar memiliki kesadaran hukum dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban
d. Turut serta dalam pembangunan dan pembinaan hukum nasional
e. Menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat
f. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, serta bentuk keamanan swakarsa
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan hukum acara
h. Memberikan perlindungan terhadap jiwa, harta benda, dan lingkungan, termasuk dalam kondisi bencana
i. Memberikan pelayanan publik sementara sebelum ditangani instansi berwenang
j. Menjalankan tugas-tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan

Selain itu, Undang-Undang juga menegaskan bahwa kepolisian memiliki beberapa fungsi strategis, di antaranya:

a. Fungsi Pembinaan Masyarakat (Pre-Emptif) Polisi harus mampu membina dan mengedukasi masyarakat mengenai

norma hukum, mendorong kesadaran hukum, serta menjalin hubungan sosial yang baik agar masyarakat lebih mudah diajak bekerja sama.

b. Fungsi Preventif

Polisi berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan serta pertolongan, dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui langkah-langkah pencegahan.

2. Kejaksaan (Jaksa)

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta menjalankan tugas lain di bidang hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem peradilan pidana, jaksa memegang peran sentral sebagai pihak yang mengajukan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana di pengadilan.

Dalam bidang hukum pidana, tugas dan wewenang seorang jaksa meliputi:

a. Melakukan penuntutan terhadap terdakwa
b. Melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkracht
c. Mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pembebasan bersyarat
d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan, bekerja sama dengan penyidik

Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dapat bertindak sebagai kuasa hukum negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berdasarkan kuasa khusus untuk mewakili kepentingan pemerintah atau negara.

Selain tugas-tugas tersebut, jaksa juga memiliki fungsi lain yang berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman umum, antara lain:

a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
b. Mengamankan kebijakan penegakan hukum
c. Mengawasi kepercayaan atau aliran yang berpotensi membahayakan masyarakat dan negara
d. Mencegah penodaan atau penyalahgunaan agama
e. Melakukan penelitian, pengembangan hukum, serta menyusun statistik kriminal

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jaksa memikul tanggung jawab dalam tiga bidang sekaligus, yaitu pidana, perdata, dan tata usaha negara.

3. Hakim

Hakim merupakan pejabat yang bertugas di seluruh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk hakim agung di tingkat pusat maupun hakim pada peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Hakim memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi pihak yang menilai, mempertimbangkan, serta memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan.

Hakim dituntut memahami persoalan hukum secara komprehensif dan menjunjung integritas yang tinggi, karena tugasnya terkait langsung dengan pemberian keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus tetap memutus perkara meskipun aturan hukumnya kurang jelas, karena dalam asas peradilan tidak diperkenankan menolak perkara dengan alasan tidak adanya dasar hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga mengatur kedudukan hakim sebagai profesi yang independen dan bertanggung jawab menjalankan kekuasaan kehakiman. Untuk itu, hakim wajib memiliki moralitas, etika profesi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi. Hakim memiliki beberapa tugas pokok, antara lain:

a. Membantu pimpinan pengadilan dalam menyusun dan mengimplementasikan program kerja baik jangka pendek maupun jangka Panjang
b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis di lingkup pengadilan, serta melaporkan hasilnya kepada pimpinan
c. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pidana di lembaga pemasyarakatan (KIMWASMAT) dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung

C. Tinjauan Umum Penyidikan

Penanganan suatu perkara pidana pada dasarnya dimulai dari institusi kepolisian melalui dua tahapan awal, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur mengenai proses hukum yang harus ditempuh ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pidana materiel. Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tersebut [67]. Oleh karena itu, dalam mekanisme penegakan hukum pidana, kepolisian berperan sebagai aparat yang berwenang menentukan pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana [68].

Pengertian mengenai penyidik dalam konteks kepolisian secara jelas tercantum dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yang menyatakan bahwa *"Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."* Dengan demikian, kewenangan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh aparat Polri, tetapi juga dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil tertentu sesuai ketentuan undang-undang [69]

[67] S H Adam Ilyas, *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan* (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024).
[68] Armunanto Hutahaean and Erlyn Indarti, "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27–41.
[69] Hutahaean and Indarti.

Selain ketentuan tersebut, KUHAP juga mengatur keberadaan penyidik pembantu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10. Ketentuan ini menjelaskan bahwa penyidikan dapat dilaksanakan tidak hanya oleh penyidik utama tetapi juga oleh penyidik pembantu, dengan ruang lingkup dan kewenangan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui siapa saja yang dapat ditunjuk sebagai penyidik, baik dari segi instansi maupun kepangkatan, Pasal 6 KUHAP memberikan pengaturan mengenai pejabat yang berhak diangkat sebagai penyidik. Adapun pejabat penyidik yang dimaksud adalah [70]:

1. Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

   Agar seorang anggota Polri dapat diberi tugas dan jabatan sebagai penyidik, ia harus memenuhi persyaratan kepangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa pengaturan mengenai kedudukan dan kepangkatan diatur melalui Peraturan Pemerintah, dengan mempertimbangkan keselarasan dengan kepangkatan jaksa dan hakim pada peradilan umum. Ketentuan lebih rinci mengenai kepangkatan penyidik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua kategori penyidik kepolisian, yaitu:

   a. Penyidik penuh; dan
   b. Penyidik pembantu.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

   Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas dan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan. Pada umumnya, kewenangan ini diberikan berdasarkan undang-undang

[70] Salma Hafidhoh, "PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

pidana khusus yang secara tegas menetapkan tugas penyidikan kepada PPNS sesuai ketentuan Pasal 28 KUHAP.

Proses peradilan pidana secara keseluruhan dimulai dari penyelidikan oleh penyelidik, penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh jaksa, pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan, hingga pelaksanaan putusan oleh lembaga pemasyarakatan. Dalam tahapan penyidikan, penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Ketentuan mengenai penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan-alasan penghentian tersebut telah dirumuskan secara limitatif, yaitu sebagai berikut:

a. Tidak terdapat bukti yang cukup, yakni ketika penyidik tidak memperoleh alat bukti yang memadai untuk menetapkan tersangka atau membuktikan dugaan tindak pidana.
b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan.
c. Penghentian penyidikan demi hukum, yakni kondisi di mana terdapat alasan yang menyebabkan gugurnya hak untuk menuntut atau menjalankan pidana, antara lain:
    1) perkara *nebis in idem*,
    2) tersangka meninggal dunia, atau
    3) perkara telah kedaluwarsa.

Selain alasan tersebut, penyidikan juga dapat dihentikan apabila perkara diselesaikan melalui mekanisme restorative justice, yaitu penyelesaian dengan mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Penyidik memiliki kewenangan yang bersifat khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut menyebutkan bahwa penyidik berwenang untuk:

a. menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
c. menghentikan dan memeriksa identitas seseorang yang diduga sebagai tersangka;
d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat;
f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. memanggil tersangka maupun saksi guna diperiksa;
h. menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan;
i. melakukan penghentian penyidikan; dan
j. melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab menurut hukum.

Dengan demikian, penyidikan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses peradilan pidana, karena menjadi dasar bagi penuntutan dan proses peradilan selanjutnya, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai prinsip legalitas dan akuntabilitas.

Dalam proses penyidikan, kewenangan utama berada di tangan Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu. Kewenangan Polri dalam melaksanakan penyidikan diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 terkait proses pidana, Kepolisian memiliki sejumlah kewenangan, antara lain:

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b. melarang seseorang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik;

d. menghentikan seseorang yang dicurigai serta memeriksa identitasnya;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. memanggil tersangka atau saksi untuk diperiksa;
g. menghadirkan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan;
h. melakukan penghentian penyidikan;
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j. mengajukan permintaan kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak guna melakukan pencegahan atau penangkalan terhadap tersangka;
k. memberikan petunjuk serta bantuan kepada PPNS serta menerima hasil penyidikan PPNS untuk dilimpahkan kepada penuntut umum; dan
l. mengambil tindakan lain sesuai hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait penghentian penyidikan, kepolisian memiliki kewenangan bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri yang dikenal sebagai *diskresi*. Kewenangan ini tercermin dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l, yang memberikan ruang bagi penyelidik maupun penyidik untuk melakukan tindakan lain sepanjang memenuhi beberapa syarat, yaitu:

a. tidak bertentangan dengan aturan hukum;
b. sejalan dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c. merupakan tindakan yang patut, wajar, dan masih berada dalam lingkup jabatannya;
d. didasarkan pada pertimbangan yang layak sesuai kondisi yang mendesak; dan
e. tetap menghormati hak asasi manusia.

Sementara itu, tindakan diskresi dapat diterapkan dalam keadaan tertentu, yakni:

a. adanya situasi yang sangat membutuhkan tindakan segera;
b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. tidak melanggar kode etik profesi kepolisian.

Dalam menjalankan diskresi, polisi wajib mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakan yang diambil, serta memastikan tindakan tersebut ditujukan untuk kepentingan umum. Pengaturan lebih lanjut mengenai diskresi terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menegaskan bahwa pejabat Kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Dalam ilmu hukum kepolisian, tindakan diskresi harus memenuhi beberapa asas, antara lain:

a. tindakan tersebut benar-benar diperlukan (*noodzakelijk/necessity*);
b. tindakan tersebut bertujuan untuk kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian (*zakelijk/sachlich*);
c. tindakan yang dipilih merupakan cara paling tepat untuk menghilangkan gangguan atau mencegah kejadian yang dikhawatirkan.

Menurut Soerjono Soekanto, pelaksanaan atau tidak dilakukannya tindakan oleh penyidik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu [71]:

a. faktor hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) yang memberi ruang diskresi;

[71] Rocky Marbun and Fina Rosalina, *In Series Hukum Acara Pidana, Penyelidikan, Penyidikan, Dan Penuntutan* (Publica Indonesia Utama, 2022).

b. faktor aparat penegak hukum, yaitu kemampuan, profesionalitas, serta intelektualitas penyidik dalam mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan;
c. faktor masyarakat, terutama ketika korban dan pelaku menghendaki penyelesaian cepat melalui mekanisme di luar pengadilan (misalnya karena tercapainya perdamaian);
d. faktor sarana dan prasarana, termasuk fasilitas yang tersedia serta pertimbangan efisiensi anggaran, misalnya pada perkara-perkara dengan tingkat keparahan rendah;
e. faktor budaya hukum, yakni pola, kebiasaan, serta strategi penyidikan yang telah berkembang, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Sebagaimana dijelaskan pada poin c di atas, keinginan masyarakat baik pihak korban maupun pelaku untuk menyelesaikan perkara tanpa proses litigasi sering kali menjadi dasar terjadinya perdamaian, misalnya ketika pelaku mengganti kerugian dan bertanggung jawab kepada keluarga korban.

Dalam KUHAP ditegaskan bahwa sebelum melakukan penyidikan, penyidik dalam kondisi tertentu wajib mendahului dengan tahapan penyelidikan. Pasal 1 angka (5) KUHAP mendefinisikan penyelidikan sebagai serangkaian tindakan petugas untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan [72].

Adapun pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik berdasarkan tata cara yang ditentukan undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak

[72] Marbun and Rosalina.

pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyidik memiliki dua tugas pokok, yakni [73]:

a. Mencari dan mengumpulkan bukti

   Penyidik bertugas mengidentifikasi dan mengumpulkan alat bukti yang dapat menerangkan terjadinya tindak pidana.

b. Menemukan tersangka

   Melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, dan tindakan penyidikan lainnya, penyidik harus dapat menentukan pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, para pakar hukum pidana mengemukakan bahwa pemahaman mengenai korupsi dapat ditelusuri melalui berbagai kajian, mulai dari asal-usul istilah tersebut dalam sejarah perkembangan bahasa hingga pada pembentukan regulasi modern mengenai tindak pidana korupsi [74]. Secara etimologis, istilah *korupsi* berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang merupakan turunan dari kata kerja *corrumpere*, suatu istilah Latin kuno yang berarti merusak, membusukkan, atau menyimpang dari kesempurnaan. Istilah Latin tersebut kemudian berkembang dan diadopsi ke dalam sejumlah bahasa Eropa, seperti bahasa Inggris (*corruption, corrupt*), bahasa Prancis (*corruption*), serta bahasa Belanda (*corruptie/korruptie*). Melalui pengaruh kolonial Belanda, istilah itulah yang akhirnya masuk ke dalam bahasa Indonesia sebagai "korupsi" [75].

[73] Marbun and Rosalina.

[74] Soeherman Soeherman, Tuti Widyaningrum, and Cecep Suhardiman, "Penguatan Pusat Pemulihan Aset (PPA): Langkah Strategis Percepatan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi: Ditinjau Dari Perbandingan Sistem Hukum," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 6583–6600.

[75] Arfa, "Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan Kemampuan Kritis Dalam Masyarakat."

Secara leksikal, korupsi memiliki beberapa makna yang mengarah pada sifat dan tindakan tercela. Pertama, korupsi dipahami sebagai suatu bentuk kejahatan, kebusukan moral, perilaku yang dapat disuap, perbuatan tidak etis, dan ketidakjujuran. Kedua, korupsi merujuk pada perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan suap, atau tindakan lain yang merugikan pihak lain. Ketiga, korupsi juga mengandung makna yang lebih spesifik, yakni [76]:

1. *korup*, yaitu sifat seseorang yang busuk, tidak jujur, dan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi;
2. *korupsi*, yaitu perbuatan yang berwujud penyimpangan seperti penggelapan dana atau penerimaan uang tidak sah;
3. *koruptor*, yakni individu yang melakukan perbuatan korupsi.

Dalam konteks perundang-undangan, istilah "tindak pidana korupsi" sendiri tidak diberi definisi yang eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut tidak menguraikan pengertian korupsi secara terminologis, melainkan mengidentifikasi berbagai delik atau bentuk perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana korupsi [77]. Dengan demikian, pemahaman mengenai tindak pidana korupsi harus dilihat dari jenis perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) memberikan gambaran bahwa tindak pidana korupsi merupakan ancaman serius terhadap prinsip demokrasi, terutama prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Korupsi dipandang sebagai kejahatan yang bersifat sistematis, yang mampu melemahkan stabilitas nasional serta menghambat efektivitas upaya pencegahan baik di tingkat nasional maupun internasional [78]. Definisi ini

[76] Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021).
[77] Danil.
[78] Arfa, "Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan Kemampuan Kritis Dalam Masyarakat."

menegaskan bahwa korupsi bukan semata-mata pelanggaran moral, melainkan suatu ancaman terhadap tata kelola pemerintahan dan keamanan negara.

Dalam definisi tersebut, terkandung tiga unsur pokok korupsi, yaitu:

1. Penyalahgunaan kekuasaan, di mana pelaku menggunakan kewenangannya secara tidak semestinya;
2. Kekuasaan yang dipercayakan**,** yakni kewenangan tersebut diberikan kepada pelaku baik dalam konteks lembaga publik maupun swasta, termasuk posisi yang memberikan akses pada kebijakan atau sumber daya;
3. Keuntungan pribadi**,** yang tidak selalu menguntungkan pelaku secara langsung, tetapi juga dapat mencakup keuntungan bagi keluarga, kerabat, atau pihak lain yang memiliki hubungan dekat dengan pelaku.

Pada hakikatnya, korupsi merupakan perilaku yang bersifat anti sosial karena bertentangan dengan moral dan ketentuan hukum. Apabila tidak dicegah atau ditindak secara tegas, korupsi dapat merusak harmoni hubungan sosial dan mendorong terciptanya sistem yang individualistis, praktik suap-menyuap, serta perilaku menyimpang lainnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat membentuk mentalitas masyarakat yang dipenuhi sikap curang dan orientasi keuntungan pribadi dengan menghalalkan segala cara [79].

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena menimbulkan dampak merugikan yang sangat besar terhadap negara. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa korupsi yang dilakukan secara sistematis dan meluas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga tidak lagi dianggap sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai *extra-ordinary crime*, yang penanganannya memerlukan langkah-langkah luar biasa. Selain itu, korupsi juga digolongkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) karena sebagian besar

[79] Sommaliagustina, "Implementasi Otonomi Daerah Dan Korupsi Kepala Daerah."

pelakunya berasal dari kalangan berpendidikan, berintelektual, dan memiliki posisi strategis dalam pemerintahan [80].

Dengan mempertimbangkan risiko dan dampak besar yang ditimbulkan, menjadi kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara kesejahteraan (*welfare state*) untuk berada di garis depan dalam pemberantasan korupsi dan bertanggung jawab secara hukum. Persoalan korupsi telah menjadi isu mendesak yang menarik perhatian publik serta mendapat sorotan di tingkat global, sebagaimana disampaikan oleh Chengzhi Yi.

Dengan demikian, korupsi dapat dipahami sebagai tindakan yang memanfaatkan jabatan atau kekuasaan secara tidak sah, menyimpang dari norma hukum dan etika, serta dilakukan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dengan konsekuensi merugikan masyarakat, negara, maupun tatanan demokrasi.

E. Tinjauan Korupsi dalam Islam

Dalam perspektif hukum Islam, korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikategorikan sangat berat karena mengandung unsur pengkhianatan terhadap amanah publik, penyalahgunaan kekuasaan, serta perampasan hak masyarakat. Islam menempatkan korupsi sebagai tindakan yang bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip dasar syariah yang menjunjung tinggi keadilan (*al-ʿadl*), amanah (*al-amānah*), kejujuran (*al-ṣidq*), serta larangan keras terhadap segala bentuk perolehan harta dengan cara yang tidak sah (*akl al-māl bi al-bāṭil*) [81]. Oleh karena itu, pembahasan mengenai korupsi tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep moral dan hukum dalam Islam yang menekankan pentingnya menjaga integritas pribadi dan tanggung jawab sosial.

[80] Sony Cipto Leksono et al., "Politik Hukum Dan Korupsi: Satu Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 1071–84.

[81] Muhammad Sabir and Iin Mutmainnah, "Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Persfektif Hukum Islam (Klarifikasi Dan Pencegahan Korupsi)," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 114–1129.

Secara historis-teologis, istilah korupsi dalam Islam sering dikaitkan dengan konsep *ghulul*, yaitu penggelapan, penyelewengan, atau pengkhianatan terhadap harta amanah [82]. Al-Qur'an memberikan kecaman tegas terhadap perbuatan *ghulul*, sebagaimana difirmankan Allah dalam Surah Āli ‘Imrān ayat 161:

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

Artinya:

"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berbuat curang (ghulul), maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap jiwa diberi balasan penuh terhadap apa yang ia kerjakan, dan mereka tidak dizalimi."

Ayat ini tidak hanya berlaku pada konteks harta rampasan perang, tetapi juga mencakup seluruh tindakan penggelapan, penyelewengan fasilitas negara, dan penyalahgunaan kekuasaan. Para ulama tafsir seperti Ibn Kathir dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dasar bahwa segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan harta publik merupakan bentuk korupsi dalam perspektif syariat. Dengan demikian, Islam telah mengantisipasi potensi penyimpangan jauh sebelum istilah “korupsi” dikenal dalam hukum modern.

Selain *ghulul*, tindakan korupsi dalam Islam juga berkaitan erat dengan praktik *risywah* (suap-menyuap), yaitu pemberian sesuatu kepada pejabat atau pihak berwenang agar memperoleh keuntungan yang tidak adil [83]. Rasulullah SAW memberikan ancaman keras terhadap perilaku ini sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud:

«وَالْمُرْتَشِيَ الرَّاشِيَ اللَّهُ لَعَنَ»

Artinya:

"Allah melaknat pemberi suap dan penerima suap"

Dalam riwayat lain terdapat tambahan kalimat:

[82] Maghfur Ahmad, “Fiqih Anti-Korupsi Mazhab Negara: Memadu Hukum Islam Dan Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2014): 38–62.

[83] Raziatul Hayati, Fakhrurrazi M Yunus, and Zahlul Pasha, “PRAKTIK RISYWAH MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM,” *SAHIFAH: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 28–39.

«الْحُكْمِ فِي»

(“dalam urusan hukum/peradilan”)

Hal ini menunjukkan bahwa suap merupakan tindakan yang meruntuhkan prinsip keadilan dan mencederai sistem sosial. Dalam pandangan fikih, *risywah* termasuk dosa besar (*kabā’ir*) karena berdampak pada rusaknya tatanan masyarakat, munculnya ketidakadilan, dan melemahnya lembaga hukum. Dengan kata lain, suap tidak hanya merusak moral individu, tetapi juga merusak struktur negara dan kepercayaan publik [84].

Di samping itu, Al-Qur’an juga memberikan larangan tegas terhadap perolehan harta dengan cara yang batil. Hal ini sebagaimana termuat dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

﴿بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالِ مِنْ فَرِيقًا لِتَأْكُلُوا الْحُكَّامِ إِلَى بِهَا وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ﴾

Artinya:

"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dan jangan kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa korupsi adalah bentuk kezaliman (*ẓulm*) dan merampas hak orang lain. Al-Qur’an secara eksplisit menyebut mekanisme korupsi, yaitu penggunaan harta untuk memengaruhi pejabat (hakim atau pemegang kewenangan) agar memberikan keputusan yang merugikan pihak lain. Pembacaan ayat ini dalam konteks modern menunjukkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang mengandung unsur kezaliman struktural.

Lebih daripada itu, Islam menempatkan amanah sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan jabatan publik. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisā’ ayat 58:

﴿بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكَمْتُمْ وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَىٰ الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهَ إِنَّ﴾

[84] Hayati, Yunus, and Pasha.

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia maka hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

Ayat ini menjelaskan bahwa seluruh bentuk kekuasaan dan jabatan dalam pemerintahan adalah amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Penyalahgunaan jabatan atau kewenangan, termasuk korupsi, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh Allah dan masyarakat. Oleh karena itu, ulama seperti Al-Mawardi dalam *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* menegaskan bahwa pejabat publik yang korup tidak hanya menyalahi hukum, tetapi juga telah mencederai nilai agama dan meruntuhkan sistem pemerintahan Islam.

Dalam konteks kemaslahatan publik (*maṣlahah ʻāmmah*), korupsi merupakan tindakan yang digolongkan sebagai *fasād fī al-arḍ* (kerusakan di muka bumi). Al-Qur'an berkali-kali mengecam segala bentuk tindakan yang menyebabkan kehancuran tatanan sosial, termasuk dalam Surah Al-Mā'idah ayat 33. Para ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa korupsi termasuk dalam bentuk *fasād* karena mengakibatkan kerugian ekonomi, merusak sistem keadilan, meningkatkan kemiskinan, dan mengancam stabilitas negara [85]. Dengan demikian, korupsi dalam perspektif Islam tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum negara, tetapi sebagai perbuatan haram yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Para ulama juga mengaitkan korupsi dengan pelanggaran terhadap tujuan syariat (*maqāṣid al-sharīʻah*). Korupsi bertentangan dengan beberapa tujuan utama syariat, antara lain *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-ʻaql* (menjaga akal), dan *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama). Misalnya, korupsi dalam sektor pelayanan publik dapat menyebabkan

[85] Muhammad Farid Zulkarnain, Hilalludin Hilalludin, and Fida Said As Suny, "Relevansi Pengampunan Korupsi Dalam Perspektif Islam Dengan Hukum Yang Berlaku," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 139–47.

kemiskinan, ketidakadilan, dan penderitaan sosial yang berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat. Kerugian negara akibat korupsi juga berarti hilangnya peluang pembangunan yang seharusnya dinikmati masyarakat secara luas. Dengan cara demikian, korupsi bertentangan dengan esensi syariat Islam yang mengedepankan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan [86].

Selain itu, terdapat hadis yang sangat relevan terkait penyalahgunaan jabatan. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika seorang petugas zakat menyembunyikan sebagian harta zakat untuk dirinya sendiri:

«أُهْدِيَ وَهَذَا لَكَ هَذَا :فَيَقُولُ فَيَأْتِي ،اللَّهُ وَلَّانِي مِمَّا الْعَمَلِ عَلَى مِنْكُمْ الرَّجُلَ أَسْتَعْمِلُ فَإِنِّي ،بَعْدُ أَمَّا
«لَهُ؟ أَيُهْدَى فَيَنْتَظِرُ وَأُمِّهِ أَبِيهِ بَيْتِ فِي جَلَسَ أَفَلَا ،لِي

Artinya:

"Aku mengangkat salah seorang dari kalian untuk suatu tugas yang Allah amanahkan kepadaku. Lalu ia datang dan berkata: 'Ini untukmu dan ini dihadiahkan kepadaku.' Tidakkah ia duduk saja di rumah ayah dan ibunya lalu melihat apakah ia akan diberi hadiah?"

(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa hadiah yang diterima oleh pejabat saat menjalankan tugas dianggap sebagai bentuk korupsi apabila terkait dengan jabatannya. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa pemberian tersebut adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah.

Dengan demikian, tinjauan Islam terhadap korupsi menunjukkan bahwa tindakan ini bukan hanya pelanggaran moral dan hukum, tetapi merupakan bentuk kerusakan sosial dan pengkhianatan agama. Islam secara komprehensif mengatur konsep amanah, keadilan, larangan memakan harta secara batil, larangan suap, serta kewajiban menjaga kemaslahatan umat. Keseluruhan prinsip tersebut menjadikan korupsi sebagai kejahatan besar (*extra-ordinary crime*) dalam perspektif syariah, yang harus diberantas melalui mekanisme hukum, pengawasan moral, serta pendidikan akhlak.

[86] Muhsin Aseri, "Hukum Islam Di Indonesia (Politik Hukum Orde Lama Hingga Reformasi)," *Banjarmasin: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari*, 2020.

BAB III

HASI DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resor Ternate dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Pembahasan mengenai efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Ternate berlandaskan pada kerangka hukum yang memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), suatu pandangan yang secara tegas diakui dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini, melalui konsideransnya, menetapkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga secara signifikan menghambat pembangunan nasional, sehingga menuntut adanya penegakan hukum yang tidak hanya tegak secara prosedural tetapi juga substantif dan efektif [87]. Oleh karena itu, efektivitas kinerja Polres Ternate tidak hanya diukur dari pemenuhan formalitas hukum, melainkan juga dari kecepatan, kualitas *output* berkas perkara, serta kemampuan nyata untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Prinsip fundamental dalam menilai efektivitas ini terletak pada kepatuhan terhadap amanat Pasal 25 UU Tipikor, yang secara eksplisit menginstruksikan agar penyidikan Tipikor harus didahulukan guna penyelesaian secepatnya demi mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan. Landasan yuridis ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai apakah operasi penyidikan di tingkat Polres telah selaras dengan cita-cita pemberantasan korupsi nasional [88].

Pada dimensi kepatuhan prosedural, yang merupakan prasyarat fundamental bagi legitimasi seluruh proses hukum, Polres Ternate

[87] Susi Amalia, "Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami Di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)," *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 3, no. 1 (2022): 54–76.

[88] Bambang Wiratdany, "EFEKTIVITAS PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEMANFAATAN (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Tanjungpinang)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

menunjukkan komitmen institusional yang kuat terhadap prinsip *due process of law*. Kepatuhan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal Polri diyakini sebagai kunci untuk menjaga integritas penyidikan dan, yang paling penting, memitigasi risiko hukum dari gugatan praperadilan [89]. Informan 1 (Kasat Reskrim) secara tegas menyatakan prinsip ini sebagai dasar dari seluruh operasi penyidikan di unitnya:

"Kepatuhan prosedural adalah fondasi kami. Setiap tahapan penyidikan, mulai dari SPDP hingga penahanan, selalu dikontrol ketat untuk memastikan legalitas dan menghindari celah Praperadilan."

Pernyataan ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang konsekuensi serius dari kegagalan prosedural, yang dapat menggugurkan seluruh upaya penyidikan meskipun bukti material kejahatan sudah kuat. Komitmen ini bukan hanya di tingkat manajerial, tetapi juga dioperasionalkan di lapangan, sebagaimana ditegaskan oleh Informan 3 (Penyidik Pembantu Tipikor):

"Prosedur adalah pegangan kerja harian kami. Kami memastikan setiap Berita Acara (BAP), surat panggilan, dan penyitaan dilakukan sesuai format dan ketentuan hukum yang berlaku."

Keteraturan dalam administrasi penyidikan ini menjadi vital mengingat kompleksitas delik Tipikor, yang diatur secara rinci dalam Bab II UU Tipikor (Pasal 2 hingga Pasal 14). Delik-delik ini menuntut ketelitian dalam pembuktian unsur melawan hukum, penyalahgunaan wewenang (Pasal 3), serta keberadaan kerugian keuangan negara. Kesesuaian prosedur menjadi perlindungan ganda: melindungi hak-hak tersangka dan menjamin validitas alat bukti di mata pengadilan [90].

[89] SYAHRI FAJAR HAMIKA, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPOLISIAN (Studi Kasus Di Ilayah Hukum Polres Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).
[90] Prasojo Utomo, "IMPLIKASI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

Kinerja awal Polres Ternate, meskipun diapresiasi dari sisi kepatuhan, menunjukkan bahwa efektivitas substantif masih menghadapi tantangan. Penilaian umum dari para informan menunjukkan adanya upaya serius untuk meningkatkan kualitas berkas perkara hingga dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan. Namun, tuntutan efektivitas yang lebih tinggi seringkali berbenturan dengan realitas sumber daya.

Informan 2 (Kanit Tipikor) mengakui adanya kendala yang menguji capaian efektivitas tersebut: *"Pelaksanaan di lapangan sudah terstruktur sesuai rencana kerja, namun masih menghadapi tantangan pada kompleksitas perkara dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersertifikasi."*

Pernyataan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara volume kasus yang harus ditangani, tingkat kesulitan investigasi keuangan, dan jumlah penyidik yang memiliki keahlian khusus yang memadai.

Inti dari efektivitas penyidikan Tipikor terletak pada pengumpulan alat bukti yang kokoh. Proses pembuktian tidak bisa lagi hanya mengandalkan bukti fisik atau keterangan saksi konvensional, melainkan harus mencakup pelacakan keuangan yang rumit. Informan 2 (Kanit Tipikor) menjelaskan pendekatan modern yang diterapkan timnya:

"Kami fokus pada sinkronisasi bukti, dimulai dari bukti permulaan yang cukup, lalu penguatan melalui keterangan ahli keuangan negara, dan penelusuran aset (tracing)."

Fokus pada *asset tracing* ini adalah implementasi praktis dari tujuan pemulihan keuangan negara. Hal ini diperkuat oleh keberadaan Pasal 4 UU Tipikor, yang secara tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan tuntutan pidana, menunjukkan bahwa orientasi hukum tidak semata-mata pada pengembalian dana, tetapi pada penegakan pertanggungjawaban pidana [91]. Dalam konteks ini, keberhasilan

[91] Wawan Prasetyo, "Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Melalui Kebijakan Mediasi Penal Yang Berbasis Keadilan Pancasila" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024).

penyidikan tidak hanya diukur dari putusan bersalah, tetapi juga dari jumlah aset yang berhasil diamankan dan dipulihkan.

Untuk mengukur efektivitas, Polres Ternate tidak hanya mengandalkan *clearance rate* semata, tetapi juga menggunakan indikator kualitatif. Informan 1 (Kasat Reskrim) memaparkan indikator utama yang dijadikan tolok ukur: (1) Kualitas berkas yang mencapai P-21, (2) Persentase putusan pengadilan yang *incracht* yang memutus bersalah, dan (3) Kecepatan penanganan kasus. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa Polres Ternate berupaya mengorientasikan kinerjanya pada hasil akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap dan memberikan manfaat berupa efek gentar. Namun, meskipun indikator ini dijadikan acuan, kecepatan penanganan (*timeline*) seringkali menjadi titik lemah. Target penyelesaian *secepatnya* yang diamanatkan Pasal 25 UU Tipikor sering kali terbentur oleh realitas struktural, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya internal dan mekanisme koordinasi eksternal. Kesimpulan awal yang dapat ditarik adalah bahwa Polres Ternate telah berhasil membangun fondasi prosedural yang kuat dan memiliki komitmen tinggi terhadap kepatuhan hukum, namun upaya ini masih terhambat oleh kesenjangan antara tuntutan hukum yang ideal (kecepatan dan spesialisasi) dan ketersediaan sumber daya operasional yang nyata.

Analisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Ternate dievaluasi secara komprehensif menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang membagi sistem hukum menjadi tiga pilar utama: Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Kultur Hukum. Penerapan kerangka ini memungkinkan penentuan secara presisi di mana letak kekuatan dan kelemahan dalam sistem penegakan hukum Tipikor di Ternate, melampaui sekadar penilaian formalitas prosedur. Penyesuaian antara teori ini dengan temuan lapangan menunjukkan bahwa Polres Ternate didukung oleh substansi hukum yang kuat dan kultur internal yang berintegritas, namun efektivitasnya secara operasional terhambat oleh kelemahan struktural.

A. Substansi Hukum (Rules and Norms)

Substansi hukum merujuk pada keseluruhan aturan dan norma yang berlaku, yang dalam konteks ini diwakili oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Substansi ini menjadi pedoman utama penyidik Polres Ternate dalam mengidentifikasi delik, mengumpulkan alat bukti, hingga menentukan pertanggungjawaban pidana.

1. Kekuatan Substansi Hukum sebagai Pedoman Prosedural: Polres Ternate telah menginternalisasi substansi hukum sebagai fondasi operasional untuk memastikan legalitas proses. Informan 1 (Kasat Reskrim) menegaskan: *"Kepatuhan prosedural adalah fondasi kami. Setiap tahapan penyidikan, mulai dari SPDP hingga penahanan, selalu dikontrol ketat untuk memastikan legalitas dan menghindari celah Praperadilan."* Komitmen ini mencakup kepatuhan terhadap hukum acara (KUHAP) dan hukum materiil (UU Tipikor) dalam pembuktian unsur-unsur spesifik seperti kerugian keuangan negara dan melawan hukum (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor). Keberhasilan Polres dalam memitigasi risiko praperadilan mengindikasikan bahwa penggunaan substansi hukum di tingkat dasar telah dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab. Substansi hukum ini juga memberikan kewenangan luar biasa kepada penyidik, seperti hak meminta keterangan keuangan bank (Pasal 29) dan upaya pengamanan aset (Pasal 18), yang digunakan untuk memperkuat pembuktian.
2. Kompleksitas Substansi dan Inkonsistensi Interpretasi: Meskipun substansi hukum tersedia, kompleksitas delik Tipikor seringkali menimbulkan tantangan interpretasi yang menghambat laju penyidikan. Utamanya, penetapan unsur kerugian keuangan negara masih sangat bergantung pada audit oleh lembaga eksternal (BPKP), meskipun substansi UU telah jelas. Ketergantungan ini menciptakan multitafsir fungsional yang memperlambat pemenuhan syarat P-21.

Kebutuhan akan konsistensi interpretasi, terutama terkait penentuan bukti permulaan yang cukup versus hasil audit final, seringkali menyebabkan *delay* yang berlawanan dengan semangat Pasal 25 UU Tipikor yang menuntut penyelesaian *secepatnya*. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa substansi hukum, meski kuat secara normatif, membutuhkan harmonisasi interpretasi fungsional di antara lembaga penegak hukum yang terlibat.

3. Orientasi Substansi pada *Asset Recovery*: Penyidik di Polres Ternate menunjukkan pemahaman yang baik bahwa substansi hukum Tipikor tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara. Informan 2 (Kanit Tipikor) menjelaskan metode pembuktian yang berfokus pada: *"sinkronisasi bukti... dan penelusuran aset (tracing)."* Pendekatan ini adalah manifestasi langsung dari Pasal 4 UU Tipikor (pengembalian kerugian tidak menghapus pidana) dan Pasal 18 UU Tipikor (pidana tambahan perampasan aset). Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum telah mendorong orientasi penyidikan ke arah hasil substantif, yaitu pengembalian aset, bukan sekadar pemenuhan statistik penindakan.

B. Struktur Hukum (Institutions and Resources)

Struktur hukum mengacu pada lembaga penegak hukum (Polres Ternate, Kejaksaan, BPKP) beserta Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, dan sarana prasarana yang mendukung operasionalnya. Analisis menunjukkan bahwa kelemahan struktural adalah hambatan utama bagi efektivitas di lapangan.

1. Kesenjangan Kapasitas SDM dan Spesialisasi: Struktur hukum di Polres Ternate menghadapi keterbatasan SDM yang signifikan, terutama dalam hal spesialisasi yang dibutuhkan untuk menangani kejahatan keuangan. Informan 2 (Kanit Tipikor) menekankan: *"Jumlah penyidik yang berstatus PPNS... dan bersertifikasi Tipikor*

masih terbatas. Idealnya, setiap tim memiliki spesialisasi keuangan dan audit." Keterbatasan penyidik yang bersertifikasi atau berlatar belakang akuntansi forensik secara langsung membebani struktur, memaksa penyidik umum menangani analisis keuangan yang rumit. Kesenjangan kompetensi ini memperlambat proses analisis bukti, berpotensi mengurangi kualitas berkas, dan secara struktural menahan kecepatan penyelesaian perkara.

2. Infrastruktur Teknologi dan Anggaran yang Tidak Proporsional: Struktur hukum juga terhambat oleh minimnya dukungan teknologi dan anggaran operasional. Kasus korupsi modern sangat bergantung pada bukti digital, namun Informan 3 (Penyidik Pembantu Tipikor) mengeluhkan: *"Keterbatasan alat digital forensik..."* Ketiadaan alat *digital forensic* mandiri di tingkat Polres memaksa struktur ini bergantung pada lembaga lain, yang menimbulkan bottleneck struktural dan melanggar prinsip kecepatan (Pasal 25). Lebih lanjut, Informan 1 (Kasat Reskrim) menyoroti: *"Anggaran operasional yang sering kali tidak proporsional dengan kompleksitas perkara,"* yang membatasi mobilitas tim dan kemampuan untuk melakukan *asset tracing* yang agresif, sehingga membatasi kemampuan struktur dalam menerapkan Pasal 18 dan 28 UU Tipikor secara optimal.
3. Dis-Harmonisasi Struktural Antar-Lembaga: Meskipun koordinasi ada, struktur hukum di Ternate seringkali tidak berjalan harmonis. Hubungan antara Polres (Penyidik), Kejaksaan (Penuntut), dan BPKP (Auditor) terkadang menciptakan tumpang tindih prosedural dan perbedaan pandangan yang menghasilkan bolak-balik berkas (P-19). Hambatan struktural ini tidak hanya disebabkan oleh Polres, tetapi oleh ritme kerja kolektif antar-lembaga, terutama waktu tunggu audit BPKP. Struktur kelembagaan ini, meskipun independen, harusnya dapat mencapai sinergi yang lebih terukur agar mampu memenuhi tuntutan *secepatnya* penyelesaian perkara yang disyaratkan oleh substansi hukum.

C. Kultur Hukum (Values and Attitudes)

Kultur hukum mencerminkan nilai, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum. Kultur hukum sangat menentukan apakah substansi dan struktur dapat dioperasikan secara efektif dan berintegritas [92].

1. Integritas dan Independensi Aparat sebagai Kultur Internal: Kultur hukum internal di Polres Ternate dinilai sangat baik, ditandai dengan komitmen tinggi terhadap integritas dan penolakan terhadap intervensi. Informan 1 (Kasat Reskrim) secara kategoris menegaskan: *"Kami tegaskan tidak ada toleransi terhadap intervensi. Setiap upaya tekanan (politis atau personal) selalu kami hadapi dengan integritas dan berpegang teguh pada bukti yang ada."* Kultur independensi ini sangat penting dalam penanganan Tipikor, yang rawan tekanan politik dan kepentingan, menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dan profesionalisme telah tertanam kuat di kalangan penyidik.
2. Kultur Resistensi Birokrasi: Meskipun kultur aparat berintegritas, kultur hukum di lingkungan birokrasi terlapor masih menjadi tantangan. Sikap non-kooperatif, penundaan penyerahan dokumen, atau alasan birokrasi yang berlarut-larut dari instansi terlapor merupakan bentuk resistensi budaya terhadap penegakan hukum. Sikap ini menghambat kecepatan penyidikan dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 21 (merintangi penyidikan) atau Pasal 22 (memberi keterangan tidak benar) UU Tipikor. Kultur birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung transparansi dan akuntabilitas menjadi hambatan kultural eksternal yang signifikan.
3. Kultur Partisipasi dan Akuntabilitas Publik: Kultur hukum yang efektif harus melibatkan partisipasi masyarakat (Pasal 41 UU Tipikor). Polres Ternate menunjukkan upaya untuk meningkatkan

[92] Saputra, *Peran Penegak Hukum Dalam Sistem Pidana Indonesia*.

akuntabilitas dengan mengorientasikan penyidikan pada hasil *asset recovery* dan komitmen untuk pelaporan progres kasus. Upaya ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Peningkatan kesadaran bahwa penegakan hukum Tipikor adalah tanggung jawab bersama, dari penyidik yang profesional hingga masyarakat yang partisipatif, adalah kunci untuk mengubah kultur permisif menjadi kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.

Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Ternate, meskipun secara operasional dan prosedural terikat penuh pada ketentuan hukum positif nasional (UU No. 31 Tahun 1999), perlu diperkuat dan divalidasi melalui tinjauan mendalam dari perspektif Hukum Islam (Syariah). Tinjauan ini sangat relevan mengingat kultur hukum masyarakat Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, dan keberhasilan penegakan hukum seringkali tergantung pada resonansi moral dan etis yang dikandungnya. Dalam terminologi Islam, korupsi secara universal dipandang sebagai salah satu bentuk kejahatan serius (*jarīmah*) yang melampaui kerugian materiil, karena ia merusak tatanan *maṣlaḥah al-ʿāmma* (kemaslahatan umum) dan melanggar *ḥuqūq al-ʿāmma* (hak-hak publik). Korupsi dalam konteks Syariah mencakup beberapa kategori fundamental, yaitu risywah (suap), ghulul (pengkhianatan amanah atau penggelapan harta negara), dan mengambil harta orang lain secara bāṭil (tidak sah) [93]. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan filosofis yang kuat bagi upaya penegakan hukum Tipikor di Indonesia.

Landasan etis dan yuridis paling mendasar dalam Islam mengenai larangan korupsi terletak pada pelarangan mengambil harta secara tidak sah dan larangan menyuap penguasa atau aparat. Larangan ini secara tegas

[93] Sabir and Mutmainnah, "Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Persfektif Hukum Islam (Klarifikasi Dan Pencegahan Korupsi)."

termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 188, yang mengatur kedua aspek krusial tersebut:

بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالِ مِنْ فَرِيقًا لِتَأْكُلُوا الْحُكَّامِ إِلَى بِهَا وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ

Terjemahnya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." Ayat ini secara eksplisit mengkriminalisasi dua perbuatan yang merupakan inti dari korupsi: pertama, larangan memakan harta dengan cara batil, yang mencakup segala bentuk penggelapan dan penipuan dana publik (sejalan dengan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor), dan kedua, larangan menyuap aparat penegak hukum (tudlū bihā ilā al-ḥukkām) untuk memutarbalikkan kebenaran hukum. Dari perspektif ini, efektivitas penyidikan Polres Ternate sangat diukur dari kemampuan aparat untuk menjunjung tinggi integritas dan menolak segala bentuk risywah atau intervensi, sebagaimana ditegaskan oleh Informan 1 (Kasat Reskrim), yang secara kategoris menyatakan: "Kami tegaskan tidak ada toleransi terhadap intervensi..." Kinerja yang adil, profesional, dan berpegang teguh pada alat bukti yang sah adalah implementasi langsung dari prinsip Islam yang melarang praktik risywah dalam sistem peradilan dan menjamin bahwa kebenaran hukum ditegakkan tanpa dipengaruhi oleh harta batil.

Aspek kedua dari korupsi yang sangat relevan adalah pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan atau harta negara, yang dalam Islam dikenal sebagai ghulul. Setiap posisi atau jabatan publik, termasuk penyidik di Polres Ternate dan pejabat yang menggunakan anggaran negara, dipandang sebagai amānah (amanah) yang harus dijaga. Pengkhianatan terhadap amanah ini, yaitu ghulul, mendapat ancaman yang sangat keras. Surah Āli ʿImrān ayat 161 secara jelas melarang praktik ini:

وَهُمْ كَسَبَتْ مَا نُلِّسٍ كُلُّ تُوَفَّى ثُمَّ الْقِيَامَةِ يَوْمَ غَلَّ بِمَا يَأْتِ يَغْلُلْ وَمَنْ يَغُلَّ أَنْ لِنَبِيٍّ كَانَ وَمَا{
{يُظْلَمُونَ لَا

Terjemahnya: "Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat. Barangsiapa yang berkhianat, niscaya pada hari Kiamat ia akan datang membawa hasil khianatnya itu..." Ayat ini memberikan landasan teologis-filosofis yang krusial bagi upaya pemulihan aset (*asset recovery*). Perspektif Islam memandang bahwa harta yang diperoleh melalui ghulul tidak pernah sah dan harus dikembalikan kepada pemiliknya (publik) [94]. Oleh karena itu, fokus penyidikan Polres Ternate pada *financial tracing* dan pemulihan kerugian negara sebagai upaya konkret untuk menjalankan kewajiban mengembalikan harta ghulul sesuai dengan semangat Pasal 18 UU Tipikor (pidana tambahan berupa perampasan aset). Efektivitas penegakan hukum dalam Islam sangat dinilai dari seberapa besar hak publik (ḥuqūq al-ʿāmma) berhasil dipulihkan, menjadikan *asset recovery* sebagai tujuan hukum yang substansial.

Keterkaitan antara Hukum Islam dan efektivitas penegakan hukum juga terletak pada prinsip Maṣlaḥah (kemaslahatan umum) dan upaya menghindari Mafsadah (kerusakan). Korupsi adalah *mafsadah* besar yang merusak *maqāṣid al-syarīʿah* (tujuan syariah), terutama perlindungan harta (*hifz al-māl*). Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum di Ternate harus diukur dari kemampuannya untuk menghilangkan *mafsadah* korupsi secara cepat dan memberikan efek gentar (*deterrent effect*) yang mencegah kerusakan di masa depan. Meskipun penyidikan sering terhambat oleh faktor struktural (seperti keterbatasan SDM dan teknologi), tuntutan percepatan penyelesaian (Pasal 25 UU Tipikor) sejajar dengan tuntutan *maṣlaḥah* untuk meminimalkan durasi kerusakan yang ditimbulkan oleh korupsi. Secara kultural di Ternate, penegakan hukum yang tegas dan berintegritas tidak hanya memenuhi kewajiban hukum positif, tetapi juga mendapatkan dukungan moral yang kuat dari masyarakat, karena dipandang

[94] HAMIKA, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPOLISIAN (Studi Kasus Di Ilayah Hukum Polres Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur)."

sebagai pelaksanaan *farḍu kifāyah* (kewajiban kolektif) untuk menjaga amanah dan keadilan.

Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Ternate harus dinilai berdasarkan tuntutan imperatif Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang menuntut penyelesaian perkara secara mutlak secepatnya, sebuah prinsip yang melampaui kepatuhan prosedural semata. Analisis menunjukkan bahwa meskipun fondasi prosedural telah kokoh di mana integritas aparat dalam mengontrol ketat setiap tahapan penyidikan untuk menghindari celah Praperadilan telah terkonfirmasi efektivitas operasional secara keseluruhan terhambat signifikan oleh kelemahan struktural, sebagaimana dianalisis melalui teori sistem hukum Friedman. Menurut saya, kelemahan ini berpusat pada krisis Struktur Hukum, yaitu keterbatasan spesialisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak sebanding dengan tuntutan financial investigation Tipikor, dan ketiadaan peralatan digital forensic yang mandiri di tingkat Polres, yang secara struktural menghalangi penerapan cepat kewenangan penyidikan. Kegagalan ini, menurut saya, secara hukum menghalangi pemenuhan prinsip *asset recovery* yang diamanatkan oleh Pasal 18 UU Tipikor, dan dalam perspektif Hukum Islam, merupakan kelalaian struktural dalam menjalankan farḍu kifāyah untuk memulihkan harta ghulul (pengkhianatan amanah) yang dilarang keras dalam Surah Āli ʿImrān ayat 161.

Saya berpendapat bahwa solusi untuk mengatasi defisit struktural ini menuntut transformasi mendasar dari unit punishment-oriented menjadi asset recovery-oriented: pertama, harus dibentuk Tim Inti Spesialisasi Forensik-Keuangan dengan sertifikasi ganda guna mengatasi krisis kompetensi SDM; dan kedua, alokasi anggaran harus diprioritaskan untuk pengadaan peralatan digital forensic mandiri agar penyidik dapat secara otonom dan cepat menerapkan Pasal 30 UU Tipikor. Lebih jauh, inefisiensi koordinasi antar-lembaga wajib diatasi melalui implementasi SOP Bersama dengan Batas Waktu Mengikat termasuk prosedur wajib pra-audit dengan

Kejaksaan dan BPKP guna menghilangkan bottleneck P-19 dan mempercepat penetapan kerugian negara. Aspek Kultur Hukum yang mencerminkan integritas tinggi aparat dan penolakan terhadap praktik risywah yang dilarang dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 harus diperkuat dengan akuntabilitas publik melalui peningkatan implementasi Pasal 41 UU Tipikor. Kesimpulan saya menegaskan bahwa efektivitas penyidikan Tipikor di Polres Ternate hanya akan tercapai apabila Struktur Hukum yang diperkuat oleh spesialisasi dan teknologi dapat diintegrasikan secara harmonis dengan Substansi Hukum yang menuntut asset recovery, didukung oleh Kultur Hukum yang berintegritas, sehingga proses hukum berjalan cepat, tuntas, dan mampu memulihkan kerugian negara.

B. Kendala Utama dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi serta Strategi Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi pada Polres Ternate sangat ditentukan oleh kondisi struktur hukum yang bekerja di tingkat internal institusi. Dalam perspektif Friedman, struktur hukum merupakan fondasi utama yang menentukan keberhasilan penegakan hukum, karena struktur inilah yang menjalankan fungsi operasional sistem. Apabila struktur tersebut lemah, maka seluruh proses penegakan hukum akan terdampak, terutama dalam perkara korupsi yang memiliki karakter kompleks, birokratis, dan membutuhkan kompetensi teknis tinggi.

Wawancara dengan para penyidik menunjukkan bahwa kendala internal bersifat sistematis dan berulang, sehingga mempengaruhi kecepatan penyidikan serta ketelitian pembuktian. Kendala tersebut dapat dielaborasi dalam tiga kelompok besar:

1. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

   Keterbatasan jumlah dan kompetensi penyidik merupakan hambatan internal yang paling dominan. Kasat Reskrim menyatakan secara langsung bahwa, *"SDM kami tidak ideal secara jumlah. Penyidik inti ada, tetapi jumlahnya minim dibandingkan potensi*

kasus. Kompetensinya bagus, tetapi tidak sebanding dengan beban perkara yang ada".

Pandangan ini diperkuat oleh Kanit Tipikor yang menegaskan, *"Jumlah penyidik yang berstatus PPNS dan bersertifikasi Tipikor masih sangat terbatas. Idealnya setiap tim memiliki spesialisasi keuangan dan audit, tetapi saat ini masih jauh dari ideal."* Sementara itu, penyidik pembantu menyampaikan kendala dari sisi operasional, *"Beban kasus tinggi, sementara jumlah penyidik pembantu sedikit. Kadang kami harus merangkap tugas penyidikan umum."*

Kondisi ini sejalan dengan teori Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas dan kompetensi aparatur. Dalam konteks tipikor, kemampuan penyidik harus lebih tinggi karena mereka harus mampu memahami mekanisme pengadaan barang dan jasa, pola penyimpangan anggaran, hingga kemampuan audit sederhana [95].

Dalam perspektif white-collar crime menurut Sutherland, kejahatan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang terpelajar dan menggunakan mekanisme administrasi yang kompleks [96]. Oleh karena itu, penyidik harus memiliki kecakapan finansial, digital, dan analitis yang mendalam. Ketika kompetensi terbatas dan beban kerja tinggi, maka kemampuan penyidik untuk melakukan financial tracing, mendalami pola penyimpangan, atau menemukan hubungan antara dokumen dan tindakan pidana menjadi terhambat.

Dampak struktural dari minimnya SDM terlihat dari lamanya waktu penyelesaian perkara, tingginya potensi bolak-balik berkas,

[95] Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo, "Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53–68.

[96] Zulkarnain, Hilalludin, and Suny, "Relevansi Pengampunan Korupsi Dalam Perspektif Islam Dengan Hukum Yang Berlaku."

serta menurunnya efektivitas proses pembuktian unsur Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Hal ini menunjukkan kelemahan mendasar dalam unsur struktur hukum sebagaimana dijelaskan Friedman.

2. Kendala Sarana dan Prasarana Teknologi

Sarana pendukung penyidikan juga menjadi hambatan signifikan. Kasat Reskrim secara tegas menjelaskan, *"Sarana kami belum optimal. Untuk digital forensik, kami harus berkoordinasi dengan Polda karena alat canggih belum tersedia di Polres."* Ketergantungan pada Polda membuat proses analisis data elektronik memerlukan waktu tambahan, sehingga memperlambat timeline penyidikan.

Kanit Tipikor menambahkan bahwa, *"Sarana dasar memang ada, tetapi alat khusus seperti software analisis keuangan atau alat ekstraksi data digital mutakhir masih kurang."* Hal ini menjadi kendala karena perkara korupsi hampir selalu melibatkan dokumen digital, file transaksi, atau data elektronik lainnya. Penyidik pembantu juga menyatakan, *"Komputer standar cukup, tetapi untuk pemulihan data tingkat tinggi kami masih terhambat."*

Teori Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum modern membutuhkan perangkat yang sesuai dengan perkembangan kejahatan. Tanpa dukungan teknologi, penyidikan akan tertinggal dan tidak dapat menjangkau modus korupsi yang semakin canggih. Dalam konteks perkara tipikor, bukti elektronik memiliki kedudukan penting, sehingga keterbatasan alat forensik digital berdampak langsung terhadap kemampuan penyidik dalam mengamankan dan menganalisis barang bukti [97].

Selain itu, ketiadaan software khusus untuk asset tracing menyebabkan penyidik harus melakukan analisis manual terhadap

[97] CASWADI CASWADI, "FORMULASI IDEAL PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN DALAM KEADAAN TERTENTU (Studi Kasus Kepolisian Resor Indramayu)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

alur anggaran dan transaksi. Metode manual tidak hanya memerlukan waktu yang lama, tetapi juga berisiko terhadap kesalahan pembacaan atau kehilangan hubungan antar data. Kondisi ini menunjukkan bahwa sarana prasarana Polres Ternate belum berada pada tingkat ideal untuk menghadapi kompleksitas perkara korupsi.

Dalam perspektif Friedman, sarana teknologi merupakan bagian dari struktur hukum yang menentukan kemampuan penegak hukum menjalankan perannya secara efektif. Ketika struktur tersebut tidak memperkuat fungsi operasional, maka proses penyidikan tidak dapat berjalan sesuai prinsip kecepatan sebagaimana dikehendaki hukum [98].

3. Kendala Anggaran dan Kelembagaan Internal

Anggaran operasional juga menjadi kendala penting. Kasat Reskrim menjelaskan, *"Anggaran sering tidak sebanding dengan kompleksitas perkara. Kegiatan penyidikan lapangan, pemanggilan saksi, dan pemeriksaan dokumen memerlukan biaya, tetapi alokasinya tidak selalu mencukupi."* Hal ini memperjelas bahwa penyidikan tipikor membutuhkan dukungan logistik yang memadai.

Perkara korupsi tidak dapat diselesaikan hanya dengan pemanggilan saksi, tetapi memerlukan penelusuran dokumen lintas instansi, verifikasi fisik proyek, hingga koordinasi intensif dengan auditor eksternal. Ketika anggaran terbatas, ruang gerak penyidik menjadi sempit, terutama untuk perkara berskala besar.

Keterbatasan kelembagaan internal juga terlihat dari pola kerja yang masih bergantung pada sistem manual. Kanit Tipikor menjelaskan bahwa, *"Database internal belum sepenuhnya digital. Pengarsipan masih manual, sehingga membutuhkan waktu lebih ketika berkas harus diperiksa kembali."* Digitalisasi dokumen

[98] Friedman, "The Legal System: A Social Science Perspective."

merupakan syarat penting dalam penyidikan modern, namun di Polres Ternate hal tersebut belum berjalan optimal.

Penyidik pembantu menambahkan bahwa pembagian beban kerja juga belum ideal, *"Karena SDM terbatas, kami menerapkan sistem sharing load, tetapi ini membuat beberapa penyidik menangani banyak perkara sekaligus."*

Dalam teori Soerjono Soekanto, faktor sarana dan faktor struktur adalah dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dari efektivitas penegakan hukum. Jika anggaran, perangkat kerja, dan kelembagaan tidak memadai, maka proses hukum tidak akan berjalan secara optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan lapangan yang menunjukkan bahwa penyidikan korupsi di Polres Ternate menghadapi hambatan internal berlapis.

Secara keseluruhan, kendala struktural internal yang ditemukan di Polres Ternate menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan tipikor masih dipengaruhi oleh faktor-faktor mendasar seperti SDM, sarana prasarana, dan anggaran. Ketiga kendala ini saling berkelindan dan menciptakan kondisi struktural yang belum sepenuhnya mendukung penyidikan modern. Dalam perspektif Friedman, struktur hukum yang lemah akan menyebabkan hukum tidak mampu dijalankan secara efektif meskipun peraturan normatifnya telah baik.

Tahap ini menunjukkan bahwa penyidikan tipikor di Polres Ternate membutuhkan penguatan mendasar dalam aspek struktur hukum untuk mencapai penyidikan yang cepat, tepat, dan memenuhi standar profesionalitas.

Kendala eksternal merupakan faktor paling dominan yang memperlambat proses penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Ternate. Berdasarkan hasil wawancara dengan para penyidik, ditemukan bahwa hambatan yang bersumber dari luar institusi kepolisian memiliki dampak langsung terhadap ketepatan waktu, kelengkapan pembuktian, dan sinkronisasi antar lembaga penegak hukum. Analisis atas kendala eksternal ini penting karena dalam perspektif sistem hukum Friedman, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur internal, tetapi juga dipengaruhi oleh

budaya hukum dan lingkungan eksternal yang membentuk pola koordinasi antar lembaga.

Dalam praktiknya, empat faktor eksternal paling signifikan adalah hambatan akses dokumen, waktu tunggu audit kerugian negara, resistensi pihak terlapor, dan perbedaan ritme kerja antara penyidik, kejaksaan, serta auditor negara. Keempat faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan sehingga menciptakan rangkaian keterlambatan yang sulit diputus. Penyidik Polres Ternate menegaskan bahwa tingkat kepatuhan pihak eksternal terhadap permintaan dokumen atau klarifikasi sering kali menentukan cepat lambatnya proses penyidikan. Dalam konteks ini, teori Soekanto tentang faktor pelaksana dan faktor masyarakat menjadi relevan, karena penegakan hukum tidak akan berjalan optimal apabila tidak ada dukungan dari lingkungan sosial dan birokrasi yang menjadi objek pemeriksaan.

Agar analisis lebih sistematis, kendala eksternal dalam penyidikan korupsi diuraikan dalam tiga kategori utama sebagai berikut.

1. Kendala Akses Dokumen dan Keterangan Pihak Terkait

   Kendala pertama yang muncul secara konsisten adalah hambatan akses terhadap dokumen-dokumen kunci yang diperlukan pada tahap awal penyidikan. Informan 1 (Kasat Reskrim) menyatakan bahwa "*sering terjadi delay ketika kami meminta dokumen, karena instansi terlapor biasanya beralasan harus koordinasi dengan atasan atau sedang sibuk.*" Kondisi ini menunjukkan adanya pola birokrasi yang tidak responsif sehingga memperpanjang alur pengumpulan alat bukti.

   Sementara itu, Informan 2 (Kanit Tipikor) menyampaikan bahwa "*dokumen dari instansi pemerintah kerap dikirim secara tidak lengkap, terfragmentasi, dan bahkan kadang harus melalui penyitaan resmi karena sikap yang kurang kooperatif."* Hal ini memperlihatkan bahwa resistensi birokrasi masih menjadi hambatan klasik dalam penyidikan korupsi. Penyidik sering mengalami situasi di mana dokumen penting berada pada pejabat yang tidak berada di

tempat atau diarsipkan secara tidak teratur, sehingga penyidik harus kembali berulang kali. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Informan 3 (Penyidik Pembantu) bahwa "alasan yang paling sering muncul adalah dokumen sedang dipegang pejabat yang dinas luar, sehingga kami harus menunggu atau kembali pada hari berikutnya."

Dalam kacamata teori Satjipto Rahardjo mengenai hukum sebagai sarana pembaruan sosial, keterlambatan penyediaan dokumen merupakan bentuk resistensi terhadap upaya penegakan hukum. Pola birokrasi yang tertutup dan enggan memberikan dokumen dengan cepat memperlihatkan belum adanya kesadaran kolektif bahwa penyidikan korupsi adalah bagian dari kepentingan publik. Jika dipandang dari teori white collar crime menurut Sutherland, perilaku penyembunyian dokumen bahkan dapat menjadi bagian dari upaya merintangi penyidikan, karena pelaku tindak pidana kerah putih sering memanfaatkan posisi administratif untuk mengaburkan alur data dan bukti.

Dalam konteks penyidikan, keterlambatan akses dokumen menyebabkan penyidik kesulitan menilai aliran dana, menyusun kronologi perbuatan melawan hukum, dan memverifikasi keterangan saksi terhadap dokumen resmi. Hambatan ini memiliki dampak langsung terhadap perpanjangan waktu penyidikan, padahal undang-undang menuntut penyelesaian secepatnya. Keterlambatan penyediaan dokumen juga menyebabkan lambatnya permohonan audit ke BPKP karena penyidik baru dapat mengajukan audit jika dokumen administrasi proyek sudah lengkap. Dengan demikian, kendala akses dokumen menjadi titik awal yang berpotensi menghambat seluruh rangkaian penyidikan.

2. Hambatan Audit Kerugian Negara dan Ketergantungan pada BPKP

Faktor eksternal kedua yang paling signifikan adalah waktu tunggu audit kerugian negara oleh BPKP. Dalam beberapa kasus, penyidik kesulitan mengajukan permintaan audit karena dokumen

dari instansi terlapor tidak segera diberikan, dan setelah dokumen lengkap, masih ada waktu tunggu administratif dari BPKP. Informan 2 (Kanit Tipikor) menjelaskan bahwa "*waktu tunggu audit kerugian negara adalah hambatan paling berat yang memengaruhi timeline penyidikan, karena kami tidak dapat melangkah ke tahap selanjutnya tanpa laporan resmi tersebut.*"

Audit kerugian negara merupakan dokumen fundamental dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Tanpa audit BPKP, penyidik tidak dapat memastikan nilai kerugian secara sah, sehingga berkas perkara tidak dapat dilimpahkan ke jaksa. Dalam perspektif teori Friedman, proses audit ini merupakan elemen struktur hukum yang berada di luar kontrol kepolisian, tetapi sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Ketika struktur pendukung seperti auditor negara memiliki ritme kerja yang berbeda, maka sistem hukum akan berjalan secara tidak sinkron.

Informan 1 (Kasat Reskrim) menambahkan bahwa "koordinasi dengan BPKP membutuhkan pendekatan intensif, namun tetap tidak dapat mempercepat proses secara signifikan karena BPKP juga memiliki banyak permintaan audit dari daerah lain." Hal ini mencerminkan keterbatasan kapasitas lembaga negara dalam mengimbangi volume kasus. Informan 3 juga mengungkapkan bahwa penyidik di lapangan sering harus menjelaskan ulang konteks kasus kepada auditor agar mereka memahami struktur dokumen. Proses ini menyita waktu, dan semakin kompleks dokumen proyek, maka semakin lama auditor menyelesaikannya.

Dari perspektif teori Soekanto tentang faktor sarana, audit merupakan fasilitas substantif yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Bila fasilitas tersebut bekerja lambat atau tidak proporsional terhadap beban penyidikan, maka proses penegakan hukum akan mengalami stagnasi. Dalam konteks penyidikan Tipikor di Polres Ternate, audit bukan hanya sarana teknis, tetapi

menentukan nasib perkara apakah dapat disidik lebih lanjut atau tidak. Oleh karena itu, lambatnya audit menyebabkan penyidik tidak dapat memenuhi prinsip penyelesaian cepat sebagaimana diatur undang-undang.

3. Disharmonisasi Ritme Kerja, Perbedaan Interpretasi, dan Bolak-Balik Berkas

Kendala eksternal ketiga adalah disharmonisasi antar lembaga penegak hukum, khususnya antara Kepolisian, Kejaksaan, dan auditor negara. Informan 1 menyatakan bahwa "perbedaan ritme kerja antar lembaga bukan kendala dalam arti substansi, tetapi tantangan besar dalam hal kecepatan." Penyidik kepolisian bekerja dengan mekanisme yang memiliki batas waktu, sedangkan lembaga lain memiliki alur birokrasi internal yang lebih terstruktur dan tidak terikat batas waktu penyidikan kepolisian.

Informan 2 memberikan penjelasan lebih spesifik bahwa "bolak-balik berkas atau P-19 terjadi karena adanya perbedaan interpretasi antara penyidik dan jaksa terkait alat bukti atau kelengkapan formil." Perbedaan persepsi ini berdampak pada perpanjangan waktu karena penyidik harus menyesuaikan kembali berkas dan melakukan pemeriksaan tambahan. P-19 berulang mengindikasikan kurangnya kesepahaman awal mengenai konstruksi hukum kasus.

Informan 3 menambahkan bahwa "setiap kali ada petunjuk baru dari jaksa, kami harus turun lagi ke lapangan untuk memverifikasi keterangan saksi atau mencari bukti tambahan." Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang tidak sinkron menghasilkan beban administratif tambahan bagi penyidik.

Dalam teori sistem hukum Friedman, disharmonisasi semacam ini menggambarkan lemahnya integrasi struktural antar lembaga. Sementara itu, dalam perspektif Satjipto, hukum seharusnya mampu bekerja secara responsif dan adaptif, bukan terhambat oleh rigiditas

lembaga. Ketidakterpaduan ritme kerja menyebabkan proses penyidikan berjalan dalam siklus yang tidak efisien.

Dari sisi budaya hukum, perbedaan persepsi antara penyidik dan jaksa juga menunjukkan belum adanya forum komunikasi intensif sejak awal penyidikan. Jika dilihat melalui teori Sutherland mengenai kejahatan kerah putih, penyidikan Tipikor memang kompleks karena memerlukan pembacaan dokumen administrasi dan keuangan secara cermat. Oleh karena itu, ketidaksinkronan antar lembaga berpotensi memperlambat pembuktian karena setiap lembaga mungkin memiliki standar yang berbeda dalam menilai kecukupan alat bukti.

Upaya peningkatan efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Ternate harus dibangun berdasarkan dua pijakan utama, yaitu kondisi empiris yang ditemukan melalui wawancara dan kerangka teori penegakan hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli. Menurut Friedman, efektivitas suatu sistem hukum hanya dapat tercapai apabila tiga pilar—struktur, substansi, dan kultur berjalan selaras. Sementara itu, Soekanto menegaskan bahwa faktor aparat, sarana, dan masyarakat menjadi penentu berhasil tidaknya penegakan hukum. Berdasarkan kerangka tersebut, strategi peningkatan penyidikan harus diarahkan untuk memperkuat struktur internal, memodernisasi sarana pendukung, dan memperbaiki pola koordinasi eksternal.

Di samping analisis tersebut, peneliti memberikan penilaian kritis bahwa seluruh upaya peningkatan penyidikan korupsi tidak hanya harus bersifat administratif, tetapi harus memiliki orientasi pada perubahan sistemik yang memastikan proses penyidikan berjalan cepat, transparan, dan berintegritas. Penyidikan korupsi tidak boleh berhenti pada kemampuan teknis, tetapi harus menanamkan kepekaan etik dan profesionalisme yang konsisten. Menurut analisis peneliti, strategi peningkatan harus dibangun tidak hanya untuk memperbaiki kondisi hari ini, tetapi untuk menciptakan model penyidikan Tipikor yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan.

1. Penguatan Kapasitas Internal melalui Spesialisasi Penyidik dan Profesionalisasi Berkelanjutan

   Informan 1 (Kasat Reskrim) menegaskan bahwa peningkatan kompetensi merupakan kebutuhan mendesak, dan menyatakan bahwa "peningkatan kompetensi harus berkelanjutan, terutama dalam investigasi keuangan dan digital forensic." Informan 2 memperkuat hal tersebut dengan menyebut bahwa setiap penyidik "idealnya memiliki sertifikasi audit investigatif atau spesialisasi keuangan." Sedangkan Informan 3 menekankan perlunya pelatihan praktis dalam teknik wawancara saksi resisten dan pemulihan bukti elektronik.

   Menurut pandangan ahli seperti Satjipto Rahardjo, hukum harus berjalan secara progresif; artinya, aparat penegak hukum tidak boleh terjebak pada rutinitas prosedural, tetapi harus terus memperbarui kompetensinya. Peneliti berpendapat bahwa pandangan Satjipto sangat relevan untuk Polres Ternate, karena tuntutan penyidikan Tipikor semakin kompleks dan membutuhkan penyidik yang mampu memadukan kemampuan teknis, analitis, dan etik.

   Menurut analisis peneliti, penguatan kapasitas SDM penyidik harus diarahkan pada dua tujuan utama:

   a. Pembentukan unit penyidikan bercorak spesialis, bukan generalis.

      Spesialisasi diperlukan karena perkara pengadaan barang dan jasa, manipulasi dokumen, dan penyimpangan anggaran memiliki pola berbeda. Dengan tim khusus untuk kategori perkara tertentu, penyidikan akan berlangsung lebih cepat dan akurat.

   b. Pelaksanaan diklat intensif berbasis kebutuhan Tipikor, bukan pelatihan umum. Peneliti berpandangan bahwa pelatihan penyidik saat ini masih bersifat umum sehingga

tidak cukup untuk menangani pola kejahatan kerah putih yang semakin rumit.

Peneliti menilai bahwa penguatan kapasitas SDM akan menjadi fondasi utama agar struktur hukum dapat bekerja secara efektif. Jika penyidik memiliki kompetensi tinggi, maka hambatan teknis seperti kerumitan dokumen atau modus keuangan akan dapat diselesaikan secara mandiri.

2. Optimalisasi Teknologi dan Infrastruktur Investigatif

   Informan 1 menyatakan bahwa teknologi adalah komponen vital penyidikan dan menyebut perlunya "alat digital forensic mandiri di Polres." Informan 2 menambahkan bahwa sistem database digital yang aman sangat diperlukan untuk mengarsip dokumen kasus. Informan 3 menyoroti kebutuhan perangkat analisis data dan aplikasi dokumentasi BAP agar proses penyidikan lebih efisien.

   Dalam perspektif Friedman, teknologi merupakan elemen struktur hukum yang menentukan kecepatan proses penegakan hukum. Tanpa dukungan teknologi, seluruh proses penyidikan akan tertinggal dan tidak mampu mengikuti perkembangan kejahatan digital.

   Menurut pendapat peneliti, kebutuhan teknologi penyidikan Tipikor harus dipandang sebagai prioritas jangka panjang, bukan sekadar kebutuhan situasional. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan:

   a. Tipikor masa kini selalu melibatkan bukti elektronik. Peneliti menilai bahwa mempercepat akses terhadap perangkat ekstraksi data digital akan sangat berpengaruh pada kecepatan penyidikan. Ketergantungan pada Polda harus secara bertahap dikurangi agar proses pembuktian tidak terhambat antrean.
   b. Penyidikan yang bergantung pada dokumen fisik rentan dimanipulasi.

      Temuan lapangan menunjukkan bahwa banyak dokumen yang "terfragmentasi atau tidak lengkap" menurut Informan

2. Peneliti menilai bahwa digitalisasi administrasi penyidikan akan menutup celah manipulasi dokumen dan memperkuat akuntabilitas.

c. Teknologi modern memungkinkan analisis cepat dan akurat. Penggunaan software audit, asset tracing, dan data recovery dapat mempercepat pembuktian unsur kerugian negara.

Dengan mempertimbangkan pandangan ahli dan temuan lapangan, peneliti berpendapat bahwa modernisasi teknologi bukan lagi alternatif, tetapi kebutuhan fundamental untuk meningkatkan efektivitas penyidikan Tipikor.

3. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga dan Harmonisasi Prosedural

Informan 1 menyampaikan perlunya MoU dan SOP bersama antara Kepolisian, Kejaksaan, dan BPKP untuk mengatur batas waktu penyelesaian berkas dan audit kerugian negara. Informan 2 menekankan bahwa gelar perkara bersama sejak awal akan mengurangi risiko bolak-balik berkas (P-19). Informan 3 menyampaikan pentingnya penunjukan naradamping khusus di masing-masing instansi agar koordinasi lebih cepat.

Teori Friedman menegaskan bahwa sistem hukum akan bekerja efektif ketika seluruh komponennya bergerak serempak. Ketidakharmonisan antar lembaga akan menciptakan hambatan struktural yang otomatis memperlambat proses penyidikan. Dalam praktik Tipikor, koordinasi lambat dengan auditor atau perbedaan persepsi jaksa dapat menjadi hambatan paling besar.

Menurut pendapat peneliti, strategi koordinasi antar lembaga harus diarahkan pada tiga fokus:

1. Pembentukan SOP lintas lembaga yang menetapkan batas waktu tegas untuk audit dan petunjuk P-19. Peneliti menilai bahwa tanpa batasan waktu, penyidikan akan kehilangan kepastian dan sulit memenuhi tuntutan efisiensi sebagaimana diamanatkan undang-undang.

2. Melembagakan gelar perkara bersama sejak tahap awal penyidikan.

   Pendapat peneliti menyatakan bahwa gelar perkara bersama akan menekan potensi perbedaan tafsir hukum, karena sejak awal penyidik, jaksa, dan auditor sudah berada pada kesepahaman yang sama.

3. Memperkuat komunikasi informal dan naradamping lintas instansi.

   Peneliti melihat bahwa pendekatan ini sangat efektif untuk mempercepat alur birokrasi, terutama pada proses penyerahan dokumen atau klarifikasi teknis.

Peneliti menilai bahwa strategi harmonisasi lembaga merupakan faktor paling menentukan dalam mempercepat penyelesaian perkara, karena penyidikan Tipikor sangat bergantung pada kerjasama antar institusi negara.

Jika seluruh temuan ini ditarik dalam kerangka teori, maka dapat disimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Ternate masih menghadapi ketidakseimbangan antara struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Kendala internal seperti keterbatasan penyidik bersertifikasi, minimnya alat digital forensic, dan kurangnya dukungan anggaran menunjukkan lemahnya struktur hukum. Hambatan eksternal seperti keterlambatan audit BPKP dan resistensi pemberian dokumen memperlihatkan ketidakharmonisan antar subsistem penegak hukum. Namun di sisi lain, komitmen integritas penyidik menunjukkan bahwa budaya hukum internal cukup kuat.

Teori Friedman dan Soekanto memberikan penjelasan komprehensif mengenai sumber persoalan ini. Sementara teori white collar crime menjelaskan mengapa penyidikan Tipikor membutuhkan kapasitas khusus. Dengan demikian, strategi peningkatan yang telah dirumuskan mulai dari peningkatan SDM hingga harmonisasi lintas

lembaga—merupakan langkah yang tepat untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh.

Sebagai peneliti, saya menilai bahwa efektivitas penyidikan Tipikor tidak akan tercapai hanya melalui peningkatan teknis atau penambahan personel saja. Yang dibutuhkan adalah transformasi sistemik yang mencakup penguatan struktur hukum, modernisasi teknologi, penyederhanaan birokrasi, dan pelembagaan praktik koordinatif lintas instansi. Dengan perbaikan tersebut, penyidikan Tipikor dapat berjalan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih akuntabel.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Ternate, dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Efektivitas penyidikan berjalan cukup baik secara normatif, tetapi masih terhambat secara struktural dan operasional.

   Temuan lapangan menunjukkan bahwa penyidik Polres Ternate telah menerapkan ketentuan UU Tipikor secara konsisten, baik dalam proses pengumpulan alat bukti, kepatuhan prosedural, hingga koordinasi dengan Kejaksaan dan auditor negara. Substansi hukum digunakan sebagai pedoman utama, termasuk penerapan prinsip asset recovery sebagaimana ditekankan dalam Pasal 4 dan Pasal 18 UU Tipikor, yang tercermin dari orientasi penyidik terhadap pemulihan kerugian negara melalui teknik financial tracing dan sinkronisasi alat bukti.Namun, efektivitas tersebut belum optimal karena masih terdapat hambatan struktural yang signifikan. Keterbatasan SDM bersertifikasi Tipikor, minimnya spesialisasi forensik keuangan, serta beban kerja berlebih menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih lambat dan kurang tajam secara teknis . Selain itu, keterbatasan sarana prasarana seperti alat digital forensik dan software analisis turut menciptakan bottleneck penyidikan sehingga tidak sejalan dengan prinsip penyelesaian perkara secara cepat sesuai amanat Pasal 25 UU Tipikor
2. Hambatan eksternal memperlambat proses penyidikan dan berdampak langsung pada kualitas serta timeline penanganan perkara.

   Kendala terbesar berasal dari lambatnya penerbitan laporan audit kerugian negara oleh BPKP, resistensi birokrasi instansi terlapor dalam memberikan dokumen, serta perbedaan ritme kerja antar-lembaga (Kepolisian, Kejaksaan, BPKP) yang menyebabkan berkas bolak-balik (P-19) dan memperpanjang proses penyidikan secara signifikan. Sementara itu, dari

sisi kultur hukum, penyidik memiliki integritas dan komitmen yang kuat untuk menjalankan prosedur sesuai hukum, namun efektivitas kultur positif tersebut tetap terbatas oleh hambatan struktural dan operasional yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyidikan bersifat parsial kuat secara normatif dan kultural, namun melemah pada aspek struktural dan koordinatif.

B. Saran

1. Penguatan kapasitas struktural melalui peningkatan SDM, anggaran, dan teknologi pendukung penyidikan.

   Untuk meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi, Polres Ternate perlu memperoleh dukungan struktural yang lebih memadai. Hal ini dapat dilakukan melalui:

   a. Penambahan penyidik bersertifikasi Tipikor dan penyidik dengan spesialisasi akuntansi forensik atau financial investigation guna mengurangi beban kerja berlebih dan meningkatkan kualitas analisis keuangan perkara korupsi
   b. Penyediaan anggaran operasional yang proporsional dengan kompleksitas perkara sehingga proses pengumpulan bukti, penelusuran aset, dan mobilitas penyidik tidak terhambat.
   c. Modernisasi sarana dan prasarana penyidikan, khususnya pengadaan alat digital forensic, software audit investigatif, serta database keuangan yang mendukung tracing transaksi digital guna mempercepat dan memperkuat pembuktian ilmiah

   Peningkatan kapasitas ini penting untuk memastikan bahwa penyidikan tidak hanya patuh pada hukum, tetapi juga efektif, cepat, dan mampu menyesuaikan diri dengan modus korupsi modern.

2. Penguatan koordinasi lintas lembaga dan harmonisasi prosedur guna mempercepat timeline penyidikan.

   Untuk mengatasi hambatan eksternal seperti lambatnya audit kerugian negara dan resistensi birokrasi instansi terlapor, diperlukan langkah-langkah strategis sebagaimana berikut:

a. Membentuk mekanisme koordinasi terpadu dengan Kejaksaan dan BPKP, misalnya melalui forum koordinasi mingguan atau sistem monitoring bersama agar penetapan kerugian negara tidak lagi menghambat proses penyidikan
b. Meningkatkan legal pressure terhadap instansi terlapor yang terlambat menyerahkan dokumen dengan menggunakan ketentuan Pasal 21 dan 22 UU Tipikor terkait perintangan penyidikan.
c. Menyusun SOP bersama (joint SOP) antara Kepolisian, Kejaksaan, dan auditor negara untuk meminimalisir perbedaan interpretasi yang menyebabkan bolak-balik berkas (P-19) dan memperlambat penyelesaian perkara.

Dengan harmonisasi antar-lembaga, proses penyidikan dapat berlangsung lebih efisien, selaras dengan standar profesional, serta mampu memenuhi tuntutan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adam Ilyas, S H. *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024.

Amanda, Niken Dwi, Merry Kurniawati Nurdin, Hilyah Az Zahra, Syaiful Malik, Soultan Raffly Akbar, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Menjamin Hak Dan Kepastian Hukum Terhadap Orang Yang Berada Dalam Pengampuan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024).

Andes, Arie Mathea. *Antara Keamanan Dan Keadilan: Diskresi Polisi Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia*. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025.

Ariawan, I Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013).

Aseri, Muhsin. "Hukum Islam Di Indonesia (Politik Hukum Orde Lama Hingga Reformasi)." *Banjarmasin: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari*, 2020.

Asnawi, M Natsir, and M H SHI. *Dekonstruksi Hukum: Jejak-Jejak Penafsiran Dan Pembentukan Norma Dalam Penegakan Hukum*. Prenada Media, 2022.

CASWADI, CASWADI. "FORMULASI IDEAL PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN DALAM KEADAAN TERTENTU (Studi Kasus Kepolisian Resor Indramayu)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.

Ekasari, Ratna. *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. AE Publishing, 2020.

Fachrurazi, H, S E Dhiana Ekowati, S Pd Yoeliastuti, S E Sri Rusiyati, S P Haryati La Kamisi, S Nurkadarwati, S E Adrianto, Dewi Shinta Wulandari Lubis, S Pd Khasanah, and M Kom. *Pengantar Manajemen*. Cendikia Mulia Mandiri, 2022.

Friedman, Lawrence M. "The Legal System: A Social Science Perspective." *Russell*

Sage Foundation, 1975.

HAMIKA, SYAHRI FAJAR. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPOLISIAN (Studi Kasus Di Ilayah Hukum Polres Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Jan, Tjia Siauw. *PENGADILAN PAJAK: Upaya Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Wajib Pajak. Edisi Ke II Tahun 2022*. Penerbit Alumni, 2022.

Jonaedi Efendi, S H I, and S H Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2022.

Nurdin, H Boy, and M H SH. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Penerbit Alumni, 2021.

Marbun, Rocky, and Fina Rosalina. *In Series Hukum Acara Pidana, Penyelidikan, Penyidikan, Dan Penuntutan*. Publica Indonesia Utama, 2022.

Prasetyo, Wawan. "Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Melalui Kebijakan Mediasi Penal Yang Berbasis Keadilan Pancasila." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.

Saputra, Eko. *Peran Penegak Hukum Dalam Sistem Pidana Indonesia*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2025.

Saraya, Sitta, Maureen V Plaikoil, Jonathan Fide Mulya, Afif Muhni, Rambu Susanti Mila Maramba, Eko Saputra, and R A Granita Ramadhani Layungasri. *Hukum Pidana Indonesia: Literasi & Wawasan Komprehensif Hukum Pidana Di Indonesia*. Henry Bennett Nelson, 2025.

Sofyan, Andi Muhammad, M H SH, and S H Nur Azisa. *Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media, 2023.

Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2023.

Utomo, Prasojo. "IMPLIKASI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Jurnal

Ahmad, Maghfur. "Fiqih Anti-Korupsi Mazhab Negara: Memadu Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2014): 38–62.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Amalia, Susi. "Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami Di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 3, no. 1 (2022): 54–76.

Andrianto, Fadly. "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23.

Arfa, Arman Man. "Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan Kemampuan Kritis Dalam Masyarakat." *Jendela Pengetahuan* 16, no. 2 (2023): 128–42.

Ariawan, I Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013).

Arviansyah, Muhammad Reza, and Ageng Shagena. "Efektifitas Dan Peran Dari Guru Dalam Kurikulum Merdeka Belajar." *LENTERA: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 17, no. 1 (2022): 40–50. https://doi.org/10.33654/jpl.v17i1.1803.

Burhanudin, Achmad Asfi. "Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 78–95.

Dudy, Aryadi Almau, and Suheflihusaini Ashady. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Dalam Penggunaan Senjata Api Yang Mengakibatkan Peluru Nyasar Dalam Menjalankan Tugas." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 147–56.

Fendlyta, Nicholas Rafael Moza. "Upaya Pencegahan Korupsi Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, no. 10 (2024): 31–40.

Fuadi, Gumilang, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo. "Tinjauan Perampasan

Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53–68.

Hafidhoh, Salma. "PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Halilah, Siti, and Mhd Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021).

Hayati, Raziatul, Fakhrurrazi M Yunus, and Zahlul Pasha. "PRAKTIK RISYWAH MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM." *SAHIFAH: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 28–39.

Hutahaean, Armunanto, and Erlyn Indarti. "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27–41.

Jannah, Miftkhul, Yulia Kurniaty, Hary Abdul Hakim, and Basri Basri. "Analisis Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Pegawai KPK Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum." *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 3 (2024): 119–28.

LANTARA, ANDI DIAN KUSUMA. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Leksono, Sony Cipto, Vony Vertian Naholo, Fitri Rustianti, Benard Simamora, and Hadi Purnomo. "Politik Hukum Dan Korupsi: Satu Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 1071–84.

Lestari, Nisa. "BUDAYA HUKUM DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI." *YUSTISI* 5, no. 2 (2018): 147–53.

Loa, Fabian Christian. "Kajian Hukum Lembaga Pra Peradilan Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham)." *LEX PRIVATUM* 13, no. 5 (2024).

Mutia, Farah, Abdul Jalil Salam, Riza Afrian Mustaqim, and Novi Heryanti. "Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Anak Di Bawah Umur Pengendara Sepeda Motor: Studi Di Polresta Banda Aceh." *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 5 (2025): 484–91.

Nurdiansyah, Rizki, Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–38.

Pratama, Widhy Andrian. "Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Era Modernisasi Digital." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 91–104.

Puanandini, Dewi Asri, Lucky Darmawan Turyadi, and Muhamad Alfin Saputra. "Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024).

Punu, Christian, Sofia E Pangemanan, and Neni Kumayas. "Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado." *GOVERNANCE* 1, no. 2 (2021).

Putra, Zulfikar, Darmawan Wiridin, and Slamet Hariyadi. "Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power) Dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 JO UU Nomor 20 Tahun 2001." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 663–71.

Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S Busthami, M Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.

Rachmat, Adrey Ramadhanu Ananda, Andi Istiqlaal Assaad, and Jasmaniar Jasmaniar. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Geng Motor Di Kota Makassar." *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 1 (2025).

Romansyah, Andika, Putri Surya Ningrum, Lucky Harapan, Fadilla Mandasari, Dhiya Erdianti Ulhaq, Adilla Pranajati Kusuma, Muhammad Rafly Wibowo,

Putri Permata Sari, Ahmad Jafar Fauzy, and Syaiful Bagus Marantika. *Upaya Pencegahan Korupsi: Buku Pendidikan Antikorupsi*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta, 2020.

Sabir, Muhammad, and Iin Mutmainnah. "Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Persfektif Hukum Islam (Klarifikasi Dan Pencegahan Korupsi)." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 114–1129.

Setiawan, Peter Jeremiah, Xavier Nugraha, and Luisa Srihandayani. "Konsep Penegakan Hukum Yang Sistematis Dalam Perselisihan Pra-Yudisial Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022): 68–92.

Soeherman, Soeherman, Tuti Widyaningrum, and Cecep Suhardiman. "Penguatan Pusat Pemulihan Aset (PPA): Langkah Strategis Percepatan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi: Ditinjau Dari Perbandingan Sistem Hukum." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 6583–6600.

Sommaliagustina, Desi. "Implementasi Otonomi Daerah Dan Korupsi Kepala Daerah." *Journal of Governance Innovation* 1, no. 1 (2019): 44–58.

Syalsabila, Khairunisa, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Etika Profesi Dan Pengawasan Hukum Terhadap Penyidik Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025).

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

Thahira, Atika. "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 260–74.

Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Deepublish, 2019.

Tri, Sovia. "ANALISIS SUMBER DAYA MANAJEMEN DALAM MENDUKUNG EFEKTIVITAS KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG." Politeknik STIA LAN Makassar, 2014.

Viranti, Maura, Pradipta Larasati, Rain Victoria, and Taun Taun. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan*

Administrasi Negara 3, no. 2 (2025): 98–114.

Warjiyati, Sri. “Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Justicia Islamica* 15, no. 1 (2018): 123–38.

Wiratdany, Bambang. “EFEKTIVITAS PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEMANFAATAN (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Tanjungpinang).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Zulkarnain, Muhammad Farid, Hilalludin Hilalludin, and Fida Said As Suny. “Relevansi Pengampunan Korupsi Dalam Perspektif Islam Dengan Hukum Yang Berlaku.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 139–47.